

**PELAKSANAAN TUGAS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 2006
TENTANG PEDOMAN PENYELENGARAAN PEMBAURAN
KEBANGSAAN DI DAERAH**

(Studi Kasus di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau)



Oleh:

Tania Issabelle Adrian Selayar

No. Mahasiswa: 16410287

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

**PELAKSANAAN TUGAS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 2006
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN
KEBANGSAAN DI DAERAH**

(Studi Kasus di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau)



Oleh:

Tania Issabelle Adrian Selayar

No. Mahasiswa: 16410287

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

**PELAKSANAAN TUGAS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 2006
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN
KEBANGSAAN DI DAERAH**

(Studi Kasus di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau)

SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

TANIA ISSABELLE ADRIAN SELAYAR

No. Mahasiswa: 16410287

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020




**PELAKSANAAN TUGAS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 2006
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN
KEBANGSAAN DI DAERAH**

(Studi di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 02 Juni 2020





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PELAKSANAAN TUGAS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34
TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAEAH
(Studi Kasus di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran pada Tanggal 06 Juli 2020 dan

Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 14 Juli 2020

Tim Penguji

- 1. Ketua : Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.
- 2. Anggota : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.
- 3. Anggota : Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK: 904100102

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN
TUGAS AKHIR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tania Issabelle Adrian Selayar
Nomor Mahasiswa : 16410287
Ujian Tanggal : 06 Juli 2020

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 08 Juli 2020

Saya,




Tania Issabelle Adrian Selayar


Menyetujui,

Telah melakukan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir

1. Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.


2. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.

3. Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.






Mengetahui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir


(Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.)

NIR: 914100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : **TANIA ISSABELLE ADRIAN SELAYAR**

NIM : **16410287**

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PELAKSANAAN TUGAS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH** (Studi Kasus di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau).

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)*”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan

sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 02 Juni 2020
Yang Membuat Pernyataan,



Tania Issabelle Adrian Selayar
NIM: 16410287

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Tania Issabelle Adrian Selayar
2. Tempat Lahir : Tanjungpinang, Kepulauan Riau
3. Tanggal Lahir : 17 Januari 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan Taman Siswa, Gang Brojowacono, RT. 75
RW. 50, No. 1280B, Kelurahan Wirogunan,
Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan DI. Panjaitan KM. 9 Perumahan Griya
Bestari Permai Blok A Nomor 11, Kelurahan Air
Raja, Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : H. Ashady Selayar, S.M., S.AP
Pekerjaan Ayah : Anggota DPRD Kota
 - b. Nama Ibu : Hj. Riana Indranilawati Siregar, A. Md
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Jalan DI. Panjaitan KM. 9 Perumahan Griya
Bestari Permai Blok A Nomor 11, Kelurahan Air
Raja, Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : Sekolah Dasar Negeri 004 Binaan Tanjungpinang
Timur
 - b. SMP : Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bukit
Bestari, Tanjungpinang.
 - c. SMA : Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bukit Bestari,
Tanjungpinang.


11. Hobi

: Membaca, Bernyanyi, Olahraga.

Yogyakarta, 02 Juni 2020
Yang Bersangkutan,



Tania Issabelle Adrian Selayar
NIM: 16410287



HALAMAN MOTTO

“Percayalah disetiap kesusahan yang dihadapi dalam hidup memiliki Hikmah yang sangat besar. Jalani dengan Ikhlas, maka kebahagiaan datang padamu hingga kau lupa akan kesusahan yang telah kau hadapi.”

- Papa dan Mama -

“Kehidupan itu hanya dua hari, satu hari untukmu dan satu hari melawanmu.

Maka pada saat ia untukmu, jangan bangga dan gegabah;

Dan pada saat ia melawanmu, bersabarlah.

Karena keduanya adalah ujian bagimu.”

- Ali bin Abi Thalib -

“Pandanglah hari ini. Kemarin adalah mimpi. Dan esok hari hanyalah sebuah visi.

Tetapi hari ini yang sungguh nyata menjadikan kemarin sebagai mimpi bahagia,

dan setiap hari esok sebagai visi harapan.”

- Alexander Pope -

“Your value doesn't decrease based on someone's inability to see your worth.”

- T -

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana yang dibuat dengan penuh kesungguhan ini, Saya persembahkan kepada orang-orang yang berperan penting dalam perjalanan keilmuan Saya, terkhusus untuk:

Papa dan Mama Tercinta,

sosok hebat yang selalu menjadi keyakinan Saya bahwa kesuksesan itu diraih dengan usaha dan doa, agar bisa menjadi sebuah anugerah yang kelak bisa dipersembahkan untuk orang-orang yang tersayang;

Kakak kandung Tersayang,

Sosok yang selalu menyemangati, memberikan saran dan menjadi pendengar yang baik ketika Saya berkeluh kesah;

Keluarga Besar,

orang-orang yang tiada henti mendukung dan menantikan cerita keberhasilan Saya di masa depan;

Guru-Guru,

berkat doanya yang senantiasa mengalir, saya mampu melangkah maju dengan bekal keilmuan yang telah diberikan;

Para Sahabat,

orang-orang yang senantiasa meluangkan waktu dan kesempatannya untuk Saya, dan selalu ada dalam masa-masa sulit Saya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhanallahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan segala berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul, **“PELAKSANAAN TUGAS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH (Studi Kasus di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau).”** Shalawat beriring salam di haturkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Tugas akhir ini disusun oleh Penulis guna memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tak luput dari kesalahan dan ketidaksempurnaan. Sehingga, kritik dan saran yang akan diberikan dari berbagai pihak akan sangat diterima dengan senang hati demi kemajuan dan perkembangan dibidang keilmuan kelak.

Penyelesaian tugas akhir ini juga tak lepas dari campur tangan orang-orang hebat di sekitar Penulis yang rela mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaganya hingga Penulis mampu melewati kesulitan-kesulitan yang ada. Sehingga, pada kesempatan ini perkenankan Penulis untuk menghaturkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda H.Ashady Selayar, S.M., S. AP. dan Ibunda Hj. Riana Indranilawati Siregar A. Md. yang senantiasa mendoakan, menasehati, dan mendukung Penulis dalam setiap tindakan serta tak kenal lelah dalam berjuang dan berusaha melewati masa-masa sulit demi memenuhi kebutuhan Penulis agar kelak dengan ilmu yang dimiliki mampu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
2. Kakak kandung tersayang, Andi Boyke Adrian Selayar, S. Kom. Yang selalu mendoakan, memberikan semangat, mendengarkan keluh-kesah Penulis dan menjadi contoh yang baik bagi Penulis untuk selalu bertaqwa kepada Allah SWT.
3. Bapak Dr. Drs. Muntoha, S.H., M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan mencurahkan ilmunya kepada Penulis;
4. Bapak Sujitno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang senantiasa mengarahkan perjalanan akademik Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Allan Fatchan Gani Wardhana, S. H., M.H. selaku Dosen bagi Penulis selama di kampus yang senantiasa memberikan ilmu, membimbing, dan mendorong Penulis agar selalu berusaha dan berjuang serta mengarahkan Penulis pada hal-hal yang baik;
6. Sahabat-sahabat Penulis, Muhammad Rizky Rizaldy, Yuninda Rosady, Arda Putri Ramadhani, Nida Khohida Safitry, Elva Putri Nabila, Azka Puteri Mulya, dan Sherin Nisa Wirawan yang selalu meluangkan waktunya sejak

awal menemani dengan tidak meninggalkan Penulis dalam masa-masa sulit. Memberikan semangat kepada Penulis dan menjadi tempat untuk belajar, berbagi, dan menginspirasi satu sama lainnya dalam mengejar dan meraih cita-cita;

7. Teman-teman seperjuangan Penulis, Rahmi Agustini, Linda diah, Melynda Nur Halimah, Himatul Harisah, Kirana Nandika, Nazhara, Henny, Reni, Kahfi Parsa, Lusiani, Muhammad Elyas, Weldayanti dan Farahdita yang sudah menjadi keluarga bagi Penulis selama ini;
8. Seluruh pihak yang memiliki andil besar dalam perjalanan keilmuan Penulis yang tidak mungkin untuk disebutkan satu per satu.

Demikian kata pengantar ini disampaikan, semoga tugas akhir yang telah Penulis selesaikan dapat berguna untuk dijadikan rujukan dalam perkembangan di bidang hukum, terutama bidang Hukum Tata Negara. Sekali lagi, Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga segala kebaikannya dibalas oleh Allah *Subhanallahu wa ta'ala*. Aamiin

Yogyakarta, 02 Juni 2020

Penulis,



Tania Issabelle Adrian Selayar

NIM: 16410287

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN REVISI	v
HALAMAN ORISINALITAS.....	vi
CURRICULUM VITAE.....	viii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Definisi Operasional.....	14

H. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Objek Penelitian	17
4. Subjek Hukum	18
5. Sumber Data Penelitian	18
6. Analisis Data.....	19
I. Kerangka Sistematika Penulisan	19

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERATURAN MENTERI
NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH 21**

A. Tugas dan Kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.....	21
B. Teori- Teori yang Dapat Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.....	23
1. Teori Pancasila	23
2. Teori Negara Kesatuan	31
3. Teori Asimilasi	37


**BAB III PELAKSANAAN TUGAS FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI**

DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 2006 DI KOTA TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU.....	44
A. Deskripsi Pemerintahan Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau	44
B. Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau	48
C. Analisis Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.....	56
D. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau....	67
BAB IV PENUTUP	73
A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 46



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Tugas Forum Pembauran Kebangsaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah (Studi Kasus di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan di Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan keadaan yang nyata terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun secara langsung ke objeknya yaitu Forum Pembauran Kebangsaan Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran di Daerah yang didalam Pasal 9 ayat (2) diatur mengenai tugas Forum Pembauran Kebangsaan tingkat kabupaten/kota yaitu: (a) Menjaring aspirasi masyarakat dibidang pembauran kebangsaan; (b) Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat; (c) Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan (d) Merumuskan rekomendasi kepada bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan. Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, Forum Pembauran Kebangsaan di Kota Tanjungpinang merupakan instansi pembantu dan kaki tangan dari pemerintah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat; *Kedua*, pelaksanaan tugas dan kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan Kota Tanjungpinang belum dapat dikatakan terlaksana dengan baik; *Ketiga*, Forum Pembauran Kebangsaan difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang pendanaannya berasal adari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan *Keempat*, masih terbatasnya sumber dana dan belum ada peraturan daerah yang mengatur secara tegas. Berdasarkan penelitian tersebut, maka saran yang diajukan yaitu perlu adanya komitmen dan manajemen keuangan yang baik, perlu adanya peraturan daerah yang mengatur secara tegas dan pengoptimalan sosialisasi peranan Forum Pembauran kebangsaan di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Kata Kunci: Tugas, Forum Pembauran Kebangsaan, Kota Tanjungpinang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk (*plural society*) yaitu sebuah bangsa yang terdiri atas lebih dari 500 sukubangsa yang dipersatukan oleh sebuah sistem nasional sebagai bangsa dalam wadah sebuah negara kesatuan Indonesia. Kemajemukan Indonesia terlihat keberagaman ras, suku, budaya dan agama yang ada didalamnya. Dari Keberagaman yang dimiliki Indonesia ini menyebabkan Indonesia seringkali menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang dapat mengancam integritas nasional.

Bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.¹ Oleh karena itu, pemerintah membentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan melakukan pembauran kebangsaan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkokoh

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah

integritas nasional serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu diselenggarakan forum pembauran kebangsaan di daerah. Forum pembauran kebangsaan ini adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.² Forum pembauran kebangsaan di setiap daerah ini perlu didukung oleh hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait.

Indonesia memiliki 34 provinsi, salah satunya adalah Kepulauan Riau yang ibukotanya terletak di kota Tanjungpinang. Tanjungpinang juga memiliki keberagaman didalamnya, namun yang merupakan penduduk asli dan kelompok suku terbesar Tanjungpinang adalah suku Melayu. Disamping suku Melayu juga terdapat pula suku Bugis, suku Jawa, suku Minang, suku Batak, Orang Laut, Tionghoa, dan lain-lain.

Selain itu Tanjungpinang juga terdapat berbagai keberagaman agama, seperti contohnya di daerah kelurahan Senggarang, Tanjungpinang yang memiliki sarana peribatan bersama yang terdiri dari berbagai macam rumah ibadah dari masing-masing kelompok penganut agama yaitu; Masjid, Musholla, Gereja, Dan Vihara/Klenteng. Dalam kehidupan sosial masyarakat Senggarang tidak saling membeda-bedakan atau saling mendiskriminasi terhadap orang berbeda agama, dan juga tidak saling memprovokasi satu sama lain yang dapat memecah belah kerukunan umat beragama. Sebagaimana

²*Ibid*

daerah kelurahan Senggarang belum pernah terjadi konflik yang berunsurkan agama sampai sekarang ini.³

Forum Pembauran Kebangsaan sendiri secara umum melibatkan suku-suku yang ada di suatu daerah sebagai anggota yang mengurus dan melaksanakan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan. Forum Pembauran Kebangsaan yang ada di Tanjungpinang terdiri dari kepala paguyuban dan kepala suku yang ada guna meminimalisir pergesekan antar ras, suku, budaya dan agama yang ada di Tanjungpinang. Salah satu kegiatan yang baru saja dilakukan oleh Forum Pembauran Kebangsaan Tanjungpinang adalah deklarasi damai yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2019 yang bertepatan pada hari sumpah pemuda. Deklarasi damai ini bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi sesama anak bangsa terkait dengan adanya kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua.

Berikut adalah contoh permasalahan antar ras, suku, budaya dan agama yang terjadi di kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Salah satunya adalah terkait pemindahan pasar Imlek Tanjungpinang, yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan vertikal. Pemindahan pasar Imlek ke Jalan Teuku Umar yang berdekatan dengan Masjid Raya membuat sejumlah ulama merasa keberatan karena aktivitas peribatan umat Islam akan terganggu. Situasi pasar Imlek berdasarkan Tahun-tahun sebelumnya, pasti sangat berisik dikarenakan adanya suara orang berdagang, ada suara music dan ada pula suara kendaraan. Jika warga etnis Tionghoa dipaksakan berdagang di kawasan

³Terdapat dalam <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Documents/NO%202%20bab%201.pdf>, diakses terakhir tanggal 07 November 2019

yang dekat dengan Masjid Raya, pasti akan menimbulkan konflik, karena adanya penolakan.

Salah satu anggota DPRD Tanjungpinang mengemukakan, tidak mengerti mengapa pemerintah kota Tanjungpinang mengambil kebijakan mendadak, yang tidak melibatkan warga dan anggota Legislatif. Padahal pasar malam Imlek yang sudah berlangsung sekitar 14 tahun lalu itu sela ini berjalan dengan baik. Pasar malam Imlek yang setiap tahun dilaksanakan di Jalan Pasar Ikan, Jalan Pasar, Pelantar 2 hingga ujung Jalan Merdeka merupakan tradisi yang memiliki nilai kerohanian, dan berdampak positif pada sektor perekonomian dan pariwisata. Selama belasan tahun pasar Imlek berjalan dengan baik, dan mendapat sambutan positif, hubungan antaretnis berlangsung baik.

Anggota DPRD tersebut juga mengatakan, kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak sesuai dengan keinginan warga sekitar, karena itu perlu untuk ditinjau kembali, pemerintah seharusnya dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi masyarakat mengedepankan musyawarah dan menyerap aspirasi warga sekitar, bukan mengambil kebijakan sepihak yang akan menimbulkan pergesekan antaretnis.⁴

Berdasarkan kasus diatas maka adanya indikasi terjadinya disfungsi dari Forum Pembauran Kebangsaan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan berdasarkan Peraturan

⁴<https://kepri.antaranews.com/berita/51546/pemindahan-pasar-imlek-tanjungpinang-potensial-timbulkan-konflik> diakses terakhir tanggal 07 November 2019

Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006”.Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah penerapan Forum Pembauran Kebangsaan dalam praktik (*das sein*) telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Didaerah (*das sollen*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana implementasi tugas dan kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi tugas dan kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau menurut aturan yang ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 dan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan secara efektif dan efisien mengenai Forum Pembauran Kebangsaan baik tugas dan kewajibannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan maupun faktor pendorong dan faktor penghambatnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua kalangan, baik akademisi maupun masyarakat umum.

E. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Temuan	Orisinalitas
1	Ronny Winarno	Pembauran Kebangsaan Dalam Perspektif Pendidikan	Bagaimana memahami peran pembauran kebangsaan dalam perspektif pendidikan sesuai nilai-nilai UU No. 20 Tahun 2003	Peran pembauran kebangsaan dalam perspektif pendidikan yaitu UU No.20 Tahun 2003 (karakter; bela Negara; bermasyarakat, berbangsa dan bernegara) dan kedaulatan bangsa jika semua komponen bangsa memiliki	Penelitian ini akan menganalisis tugas dan kewajiban Forum pembauran kebangsaan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau dalam perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006

				semangat dan komitmen tinggi untuk memahami sumber nilai-nilai kebangsaan yang terdapat dalam pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.	
2	Ratu Muslimah, Umi Chotimah, Emil El Faisal	Peran Forum Pembauran Kebangsaan Dalam Rangka Meningkatkan Rasa Persatuan Dan Kesatuan Masyarakat di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin	Bagaimana peran FPK dalam rangka meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat di kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin	Peran FPK belum dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dikecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin secara optimal. Lasan yang mendasari penilaian peran FPK tersebut karena adanya fakta-fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa: Peranan FPK dalam menjaring aspirasi masyarakat Kecamatan Banyuasin III belum berjalan optimal, karena masyarakat yang ada di desa-desa Kecamatan Banyuasin III masih belum banyak	Penelitian ini akan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat tugas dan kewajiban FPK di Tanjungpinang, Kepulauan Riau berdasarkan kondisi kebudayaan yang ada

				memahami kegiatan dan mengetahui keberadaan adanya Forum Pembauran Kebangsaan	
--	--	--	--	---	--

F. Tinjauan Pustaka

Masyarakat majemuk atau *plural society* adalah sebuah masyarakat yang terwujud karena komuniti-komuniti sukubangsa yang ada telah secara langsung atau tidak langsung dipaksa untuk bersatu dibawah kekuasaan sebuah sistem nasional. Model yang digunakan sebagai acuan dari masyarakat majemuk adalah Negara jajahan Hindia Belanda, tempat kelompok-kelompok atau komuniti dan masyarakat sukubangsa di Nusantara ini dipersatukan dan dikuasai oleh pemerintah jajahan Hindia Belanda. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam masyarakat majemuk seperti Hindia Belanda, tidak ada tatanan kehidupan demokrasi. Dalam tatanan itu, dengan jelas dibedakan antara tuan yang penguasa dan hamba yang pribumi. Perbedaan antara tuan dan hamba dilakukan berdasarkan atas ciri-ciri fisik atau rasial, kesukubangsaan, keyakinan keagamaan, dan jenjang sosial menurut patokan feodalisme yang secara tradisional berlaku.

Masyarakat majemuk karena kemajemukan kesukubangsaan dan keagamaan yang merupakan landasan kekuatan politik, selalu mengalami kesulitan untuk menerapkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prinsip demokrasi hanya mungkin dapat berkembang dan hidup secara mantap untuk menciptakan kondusifitas bangsa dalam sebuah masyarakat yang terbuka, yang masyarakatnya memiliki toleransi terhadap perbedaan-perbedaan dalam bentuk apapun, karena adanya kesetaraan dalam derajat kemanusiaan yang saling menghormati, yang diatur oleh hukum yang adil dan beradab yang mendorong kemajuan dan menjamin kesejahteraan hidup warga masyarakatnya. Kesetaraan dalam derajat kemanusiaan hanya mungkin terwujud dalam praktik nyata dengan adanya pranata-pranata sosial, terutama pranata hukum, yang meupakan mekanisme control yang secara ketat dan adil mendukung dan mendorong terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan nyata demi menciptakan kondusifitas bangsa.

Corak masyarakat majemuk Indonesia yang ditandai oleh penekanannya pada kesukubangsaan dan kelompok-kelompok suku bangsa yang beranekaragam kebudayaannya, mungkin harus dipelajari kembali mengingat potensinya yang dapat dimanipulasi secara sosial dan politik untuk memecah-belah kebangsaan Indonesia. Potensi yang destruktif tersebut dikarenakan oleh:

- a. Masyarakat majemuk menghasilkan batas-batas sukubangsanya yang didasari oleh streatip dan prasangka, yang menghasilkan persenjangan sosial secara primordial yang subjektif, dan bila berkembang lebih lanjut dapat menghasilkan stigma sosial dan pengambinghitaman yang dilakukan oleh suatu sukubangsa lainnya.

b. Setiap kelompok sukubangsa menempati sebuah wilayah yang menjadi tempat hidupnya, yang secara tradisional diakui dan diakui kelompok sukubangsa lainnya sebagai hak ulayatnya. Konsep hak ulayat ini, secara politik hubungan antarsukubangsa, dapat berkembang menjadi perbedaan yang diskriminatif antar warga sukubangsa asli setempat dengan warga sukubangsa pendatang, dengan pihak yang asli yang harus unggul, dan pendatang yang harus *asor*.⁵

Perlu dipahami lebih dahulu, bahwa nilai-nilai kebangsaan didalam interaksi kehidupan bangsa Indonesia merupakan nilai dasar yang bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang dijadikan kesepakatan bersama (*consensus*), yaitu menjadi jati diri bangsa. Implementasi nilai-nilai kebangsaan dan harmonisasi kehidupan bangsa Indonesia harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Hal ini sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang mempunyai beragam ras, suku, budaya, dan agama yang menghuni dan tersebar diberbagai wilayah Nusantara, dan bertekad untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, Indonesia.

Jika dilihat dari perspektif perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia pada masa sekarang ini, yakni era milenial, globalisasi, digitalisasi berbasis teknologi, bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya, dan agama.

⁵Parsudi Suparlan, "Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia", *Antropologi Indonesia*, 66, Universitas Indonesia, 2001, hlm. 5-8

Demikian pentingnya dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan NKRI, maka diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Disinilah diperlukan pembauran masyarakat dimana menurut Roscoe Pound, bahwa perubahan dan pembauran itu memerlukan hukum (*law is a tool of social engineering*). Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum disini tidak cukup berperan sebagai alat namun juga sebagai sarana pembauran masyarakat.

Secara normatif pengaturan pembauran kebangsaan pada prinsipnya merupakan proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka NKRI. Sehingga itu kunci penting dalam pembauran kebangsaan harus dipahami sebagai komsepsi dan consensus.

Mengenai pembauran kebangsaan itu sendiri sebagai refleksi tanggungjawab Negara yang terdapat dalam asas *to respect, to protect* dan *to fulfill*. Yang memiliki peran meningkatkan kualitas hidup rakyat serta menjamin terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jadi dapat dikatakan pembauran kebangsaan akan mencegah konflik jika setiap warga masyarakat mengedepankan toleransi, menghargai perbedaan dan mau menerima kemajemukan sebagai kenyataan dan rahmat Tuhan.

Dengan demikian fungsi pembauran kebangsaan menjadi salah satu parameter dan solusi pencegahan dalam meminimalisir berbagai konflik kemasyarakatan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada era globalisasi dan teknologi sekarang ini. Issu konflik kemasyarakatan antara lain disebabkan adanya kesenjangan sosial didalam masyarakat seperti status sosial, pendidikan, dan sebagainya bahkan ethnicity prejudice (etnis). Termasuk pula perbedaan agama, kesukuan, ras dan strata sosial. Pada kondisi yang berbeda bisa muncul problem lainnya yakni seperti pemegang kekuasaan/jabatan, siapa yang kuat seolah mampu mengendalikan kekuasaan.

Jadi perbedaan agama, kesukuan, ras dan strata sosial juga kekuasaan dengan heterogeneitas kehidupan di Indonesia adalah rentan terjadi ketersinggungan dan gesekan kepentingan. Hal ini dapat menimbulkan impact pada perilaku masyarakat tertentu, budaya bahkan sikap-sikap yang jika tidak diperhatikan, diberikan solusi dan pemenuhannya oleh Negara, maka bisa terjadi pergesekan kepentingan.

Oleh karena keberagaman yang ada maka harus dibarengi dengan suatu kebijakan politik secara nasional yang akan meletakkan posisi-posisi kebudayaan seperti apapun coraknya untuk berada dalam kesetaraan derajat agar terciptanya kondusifitas bangsa. Sehingga diperlukan peran pembauran kebangsaan dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan didalamnya adalah menjadi makin penting sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006.

Idealnya pembauran kebangsaan sebagai bagian dari proses pembudayaan bangsa harus dipacu kearah yang lebih positif dan harus dijiwai dengan sikap mawas diri, tenggang rasa, kerukunan serta memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap kebersamaan dan kesetiakawanan dalam upaya memajukan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Dengan demikian pluralitas dan multikulturalitas ternyata sudah melazimi kehidupan masyarakat ini semenjak dahulu kala. Pengalaman kehidupan bersama semenjak masa kerajaan sampai masa orde reformasi yang sudah berusia ribuan tahun sebagai bangsa yang plural dan multicultural sesungguhnya dapat mejadi kaca benggala pentingnya membina kehidupan yang aman dan damai. Seharusnya semua elemen bangsa ini menyadari, bahwa keteraturan sosial merupakan prasyarat dalam merajut kehidupan yang dikehendaki bersama. Oleh karena itu, mengurangi tensi kekerasan juga seharusnya menjadi perhatian semuanya.⁶

Forum pembauran kebangsaan ini sendiri adalah salah satu organisasi yang dijadikan sebagai wadah komunikasi masyarakat atau tempat berdiskusinya para pemuka adat/suku dalam membahas konflik yang berhubungan dengan ras, etnis dan suku bangsa.⁷

⁶Ronny Winarno, "Pembauran Kebangsaan Dalam Perspektif Pendidikan", *Jurnal Masyarakat Merdeka*, Edisi No.1 Vol.2, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, 2019, hlm. 16-18

⁷Ratu Muslimah, Umi Chotimah, Emil El Faisal, "Peran Forum Pembauran Kebnagsaan Dalam Rangka Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan Masyarakat Di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin", *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Edisi No. 1 Vol. 5, FKIP Universitas Sriwijaya, 2018, hlm. 82-83

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan pembauran Kebangsaan Pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang pembauran kebangsaan;
- b. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
- d. Merumuskan rekomendasi kepada bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.⁸

Peran dan tugas Forum Pembauran Kebangsaan tidak lepas dari empat pilar dasar Bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI yang bertujuan untuk menciptakan iklim kondusif yang menginginkan adanya perubahan sinergi agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota Forum Pembauran Kebangsaan ini mempunyai peran masing-masing dalam melaksanakan berjalannya kegiatan yang ada didalam Forum Pembauran Kebangsaan.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional dari penelitian yang akan saya ambil merujuk pada pengertian dari undang-undang, KBBI, secara umum maupun pendapat para ahli.

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006, *Op. Cit*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembauran adalah proses, cara, perbuatan membaurkan; pencampuran; peniadaan sifat-sifat eksklusif kelompok etnik di dalam masyarakat dalam usaha mencapai kesatuan bangsa. Pembauran yang dimaksud penulis pada penelitian ini ada peniadaan sifat-sifat eksklusif dan pencampuran antara keberagaman ras, suku, budaya, dan agama yang ada di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.⁹

Menurut beberapa para ahli, kebangsaan adalah sifat dari sebuah komunitas bangsa yang memiliki sesuatu yang unik. Keunikan tersebut terletak pada kesatuan masing-masing perasaan yang dimulai dari tataran komunitas besar yang kemudian disebut dengan bangsa.¹⁰ Keunikan yang terdapat didalam penelitian ini adalah banyaknya suku, ras, budaya dan agama yang terdapat didalam satu daerah yaitu kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006, Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disebut FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.¹¹

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁰ Mifdal Zufon Alfaqi, "Melihat Sejarah Nasionalisme Indonesia Untuk Memupuk Sikap Kebangsaan Generasi Muda", *Jurnal Civics*, Edisi No. 2 Vol. 13, Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 210

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan disebut pula dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan sebenarnya atau keadaan yang nyata terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilanjutkan mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹²

Penelitian yang ditulis penulis ini termasuk dalam penelitian empiris karena hendak mengetahui implementasi tugas dan kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan yang ada di Tanjungpinang di tinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah studi kasus di kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai kontitusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan

¹²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 15-16

yang nyata.¹³ Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun secara langsung ke objeknya yaitu Forum Pembauran Kebangsaan kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.¹⁴Yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Forum Pembauran Kebangsaan di kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Dengan melihat pada implementasi tugas dan kewajibannya serta faktor pendukung dan penghambat dari penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Apakah sudah sesuai dengan yang diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pendoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51

¹⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30

4. Subjek Hukum

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi atau keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dan dipilih, penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang berkaitan dan mengerti dengan penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Selain menggunakan data hasil wawancara dalam penyelesaian penelitian ini penulis juga akan menggunakan sumber-sumber hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Sumber data penelitian

Data yang akan digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah:

- a) Data Primer, yaitu bahan-bahan yang diperoleh langsung dari subjek dan/atau tempat penelitian dengan menggunakan wawancara yang telah dilakukan kepada Forum Pembauran Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan masyarakat kota Tanjungpinang.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan.
- c) Data tersier, yaitu data yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penulisan penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menguraikan, membahas, menafsirkan pelaksanaan tugas dan kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah untuk merumuskan kesimpulan atas pertanyaan dari penulis yang akan diajukan.

I. Kerangka Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam format 4 bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan didalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum yang membahas tentang tinjauan umum mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 dan penyelenggaraakn pembauran kebangsaan di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Bab III berisi tentang uraian dan pembahasan hal-hal yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Didalam bab ini penulis akan

menganalisis tentang pelaksanaan tugas dan kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

Bab IV berisi tentang penutup yang akan membahas mengenai kesimpulan dan saran untuk kedepannya. Setelah adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan para pihak yang terkait dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH

A. Tugas dan Kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 pasal 1 ayat (4) Forum Pembauran Kebangsaan adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga masyarakat yang dirahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.¹⁵

Dalam rangka menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka di bentuklah Forum Pembauran Kebangsaan ini yang diharapkan dapat memperkokoh integritas nasional dan menegakkan kedaulatan di Negara Indonesia yang didalamnya perlu koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, instansi terkait serta seluruh masyarakat.

¹⁵ Peraturan Menteri Nomor 34 tahun 2006, *Op. Cit*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006, bahwa penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan ini dilaksanakan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Namun yang penulis pahas pada penelitian ini adalah Forum Pembauran Kebangsaan di tingkat Kota/kabupaten yaitu kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan ditingkat ini menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh pemerintahan kabupaten/kota yaitu bupati/walikota. Tugas dan kewajiban bupati/walikota terkait dengan penyelenggaraan pembauran kebangsaan ini adalah:¹⁶

- a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah;
- b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dan berbagai ras, suku dan etnis;
- c. Mengoordinasikan camat dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
- d. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pembauran kebangsaan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 pasal 9 ayat (2), bahwa Forum Pembauran Kebangsaan di tingkat kabupaten/kota mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:¹⁷

- a. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang pembauran kebangsaan;
- b. Penyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
- c. Penyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
- d. Merumuskan rekomendasi kepada bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

Selanjutnya pembinaan penyelenggaraan, pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan kabupaten/kota ini dilaporkan oleh bupati/walikota kepada gubernur dengan tembusa kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur pimpinan daerah provinsi.¹⁸

B. Teori-Teori yang Dapat Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah

Berikut merupakan beberapa teori yang dapat dikaitkan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, yaitu:

1. Teori Pancasila

Sebelum Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai dasar filsafat Negara nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia yang merupakan pandangan hidup yaitu berupa nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan serta nilai-nilai religious. Hal ini dapat dikatakan juga bahwa bangsa Indonesia sebagai *kausa materialis* Pancasila. Dalam pengertian inilah maka antara Pancasila dengan Bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan sehingga Pancasila sebagai jati diri Bangsa Indonesia. Setelah bangsa Indonesia mendirikan Negara maka oleh Pembentuk Negara Pancasila disahkan menjadi dasar

¹⁸ *Ibid*

Negara Republik Indonesia. Sebagai suatu bangsa dan Negara, Indonesia memiliki cita-cita yang dianggap paling sesuai dan benar sehingga segala cita-cita, gagasan-gagasan, ide-ide tertuang dalam Pancasila maka dalam pengertian inilah Pancasila berkedudukan sebagai ideologi Bangsa dan Negara Indonesia dan sekaligus sebagai asas Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Negara Indonesia.¹⁹

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung dasar, rangka, dan suasana bagi Negara dan tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya tersimpul pada asas kerohanian Pancasila. Dengan demikian konsekuensianya Pancasila sebagai asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia, yang pada akhirnya perlu direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara.

Dalam pengertian inilah maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang tercantum dalam tertib hukum tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 yang pada akhirnya perlu dikongkritisasikan dalam UUD 1945 serta hukum positif lainnya. Kedudukan Pancasila yang demikian ini dapat dirinci sebagai berikut:²⁰

- a. Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Sehingga Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut kedalam empat pokok pikiran.
- b. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar.

¹⁹Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Edisi Pertama, Paradigma, Yogyakarta, 1996, hlm. 34.

²⁰*Ibid*, hlm. 45

- c. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis)
- d. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara bud pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sebagaimana tersimpan dalam pokok pikiran yang keempat “....Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.
- e. Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, bagi para penyelenggara Negara para pelaksana pemerintahan. Hal ini dapat dipahami karena semangat adalah penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara, karena masyarakat dan Negara Indonesia selalu tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman serta dinamika masyarakat. Dengan semangat yang bersumber pada asas kerohanian Negara sebagai pandangan hidup bangsa maka dinamika masyarakat dan Negara kan tetap diliputi dan diarahkan asas kerohanian Pancasila.

Dalam ‘geopolitik’ yang dipelopori oleh Frederich Ratzel dalam bukunya “*Politik Geography*” (1987) yang menyatakan bahwa Negara merupakan suatu organisme yang hidup, dan supaya dapat hidup subur dan kuat maka memerlukan ruangan untuk hidup (*lebensraum*).

Bagi bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²¹

1. Dilahirkan dari satu nenek moyang, sehingga kita memiliki kesatuan darah.
2. Memiliki satu wilayah dimana kita dilahirkan, hidup bersama dan mencari sumber-sumber kehidupan.
3. Memiliki satu kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia dibesarkan dibawah gemilangnya kerajaan-kerajaan, Sriwijaya, Majapahit, Mataram dan lain sebagainya.
4. Memiliki kesamaan nasib yaitu berada didalam kesenangan dan kesusahan, dijajah Belanda, Jepang dan lainnya.
5. Memiliki satu ide, cita-cita dan satu tekad untuk hidup bersama dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²¹ *Ibid*, hlm. 46

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang dengan sendirinya memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang berbeda pula. Namun demikian bahwa perbedaan itu harus disadari sebagai sesuatu yang memang senantiasa ada pada setiap manusia (suku bangsa) sebagai makhluk pribadi dan dalam masalah ini bersifat biasa. Namun demikian dengan adanya kesatuan asas kerohanian yang kita miliki, maka perbedaan itu harus dibina kearah suatu kerjasama dalam memperoleh kebahagiaan bersama. Dengan adanya kesamaan dan kesatuan asas kerohanian dan kesatuan ideologi, maka perbedaan itu perlu diarahkan pada suatu persatuan. Maka disinilah letak fungsi dan kedudukan asas kerohanian Pancasila sebagai asas kerohanian Pancasila sebagai asas persatuan, kesatuan dan asas kerjasama bangsa Indonesia. Dalam masalah ini maka membina, membangkitkan, memperkuat dan mengembangkan persatuan dalam suatu pertalian kebangsaan menjadi sangat penting artinya, sehingga persatuan dan kesatuan tidak hanya bersifat statis namun harus bersifat dinamis.

Perbedaan adalah merupakan bawaan dari manusia sebagai makhluk pribadi. Namun demikian bahwa sifat kodrat manusia adalah sebagai individu dan makhluk sosial dan sifat kedua kodrat manusia tersebut harus senantiasa ada dalam keseimbangan yang serasi dan harmonis yang harus dilaksanakan penjelmaannya dalam hidup bersama yaitu dalam suatu Negara Indonesia. Hal inilah yang sering disebut sebagai asas kekeluargaan (gotong-royong). Maka perbedaan-perbedaan itu tidaklah mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena memiliki daya penarik kearah kerjasama yang saling

dapat ditemukan dalam suatu perbedaan dan sintesa yang memperkaya masyarakat sebagai suatu bangsa.²²

Secara ontologis pendukung pokok-pokok Pancasila pada hakikatnya adalah kemanusiaan yang kodratnya “monoprularis”. Manusia susunan kodratnya adalah terdiri atas unsur raga (fisis anorganis, vegetarian, animal), jiwa (akal, rasa, kehendak). Sifat kodrat manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial, adapun kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Pengalaman Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat berkaitan dengan sifat dasar Pancasila yaitu sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial secara horizontal. Namun perlu ditekankan bahwa manusia sebagai warga masyarakat adalah sekaligus jasmani rohani, pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.

Sifat dasar Pancasila yaitu manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial ini merupakan paradigma dan sumber nilai dari asas-asas pengalaman Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Secara ontologis manusia bukanlah total individu karena manusia lahir didunia, memenuhi segala kebutuhannya senantiasa dalam hubungannya dengan manusia lain, oleh karena itu pada hakikatnya manusia adalah juga makhluk sosial. Demikianlah pula manusia bukanlah total makhluk sosial karena manusia pada hakikatnya hidup didunia sebagai individu yang memiliki hak-hak individual. Kebutuhan individu serta ciri khas yang tidak ada pada

²²*Ibid*, hlm. 47-48.

manusia lainnya. Oleh karena itu sifat dasar Pancasila manusia sebagai individu dan makhluk sosial merupakan paradigma nilai pengalaman Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.²³

Salah satu realisasi pengalaman Pancasila di kehidupan masyarakat adalah dibidang budaya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, manusia yang sifat kodratnya individu makhluk sosial, pada hakikatnya adalah jasmani-rohani yang memiliki akal, rasa dan kehendak, serta manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Manifestasi unsur-unsur hakikat sebagai makhluk yang beradab, makhluk yang berbudaya. Jadi interaksi manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat adalah wujud budaya yang berupa nilai-nilai yang sifatnya abstrak tidak dapat ditangkap dengan indera manusia. Secara sistematis proses pembudayaan terwujud dalam tiga macam yaitu: (1) Kompleks gagasan, pikiran, konsep serta ide-ide manusia. Jenis yang pertama ini wujudnya abstrak, tidak dapat ditangkap dengan indera manusia. Misalnya nilai-nilai moral, pandangan hidup, ideology dan lain sebagainya. (2) Kompleks aktivitas yaitu berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi dalam kehidupan sosial. (3) Wujud sebagai benda budaya yaitu sebagai wujud hasil karya budaya dan lain sebagainya.

Seluruh wujud kebudayaan tersebut sebagai hasil budaya manusia yaitu hasil unsur hakikat manusia akal, rasa dan kehendak manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu pengalaman Pancasila dalam bidang budaya harus sampai pada tingkat hakikat kebudayaan manusia. Pembudayaan

²³ *Ibid*, hlm. 192-193.

Pancasila tidak hanya pada kulit luar budaya misalnyahnya pada tingkat propaganda, pengenalan serta pemasyarakatan akan tetapi sampai pada tingkat kemampuan mental kejiwaan manusia yaitu pada tingkat akal, rasa dan kehendak manusia. Dengan demikian pengalaman Pancasila dalam bidang budaya benar-benar sampai tingkat esensi kebudayaan manusia.²⁴

Pengalaman Pancasila tidak lain bertujuan untuk mewujudkan kehidupan pribadi dan kehidupan bersama-sama yang kita cita-citakan, kehidupan yang kita anggap baik. Dan untuk merasakan kehidupan yang kita anggap baik itulah tujuan akhir dari pembangunan bangsa dan Negara kita.²⁵

Selain tujuan dari Pengalaman Pancasila itu sendiri, juga terdapat cita-cita untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dan serasi antara manusia dengan dirinya sendiri, anatar manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Keselarasan dan keharmonisan tersebut juga merupakan makna dari ungkapan keadilan dan kebenaran manusia sebagaimana terkandung dalam sila kedua Pancasila.

Cita-cita kesatuan terlihat dari berbagai ungkapan dalam bahasa-bahasa daerah diseluruh Indonesia sebagai budaya bangsa, seperti pengertian-pengertian atau ungkapan-ungkapan “tanah air” sebagai ekspresi ungkapan persatuan antara tanah dan air, kesatuan wilayah yang terdiri atas pulau-pulau, lautan dan juga udara “tanah tumpah darah” yang mengungkapkan persatuan antara manusia dan alam sekitarnya, kesatuan antara orang dan bumi tempat

²⁴*Ibid*, hlm. 194.

²⁵CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*, Cetakan Pertama, PT. Anem Kosong Anem, Jakarta, 2003, hlm. 47.

tinggalnya, “Bhinneka Tunggal Ika” yang mengungkapkan cita-cita kemanusiaan dan juga persatuan.

Selanjutnya struktur kejiwaan bangsa Indonesia mengakui, menghormati dan menjunjung tinggi hak serta kewajiban setiap manusia, tiap golongan dan tiap bagian masyarakat. Sebaliknya, setiap anggota masyarakat, setiap golongan dan setiap bagian sadar akan kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat seluruhnya, dan karena itu wajib menerapkan kehidupan masyarakat yang harmonis antara semua bagian. Hubungan antara hak, kewajiban serta keadilan sosial ini bukanlah hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Cita-cita masyarakat yang “gemah ripah jinawi tata tentrem karta raharja”, suatu keyakinan yang diyakini masyarakat (terutama masyarakat jawa), yang menyatakan bahwa masyarakat yang adil dan makmur akan terwujud dengan datangnya Ratu Adil, dapat membuktikan adanya cita-cita keadilan sosial tersebut.²⁶

Oleh karena Pancasila merupakan ideologi bangsa yaitu seluruh aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara berdasarkan pada Pancasila, maka didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dibentuklah Forum Pembauran Kebangsaan dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan nasional yang merupakan cita-cita yang terkandung dalam setiap sila dalam Pancasila dan

²⁶Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Revisi Kesepuluh, Paradigma, Yogyakarta, 2014, hlm. 121-122

komitmen seluruh rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tujuan dari pengalaman Pancasila.

2. Teori Negara Kesatuan

Colen dan Peterson mengemukakan dalam teorinya bahwa: *“Unitary system need not be legally decentralized, but most are through hierarchy of lower level units that have specified geographical jurisdictions. In unitary system, the centre maintains ultimate sovereignty over public sector tasks decentralized to lower-level units”* Dapat dipahami bahwa didalam suatu Negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi Negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan Negara, maka unit-unit pemerintahan itu dibentuk dan berada dibawah pemerintah pusat harus tunduk dan patuh kepada pemerintah pusat, tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan.

Menurut Fred Isjwara, Negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalam Negara kesatuan terdapat persatuan dan kesatuan. Dilihat dari segi susunan

Negara kesatuan, maka Negara kesatuan bukan Negara tersusun dari beberapa Negara melainkan Negara yang tunggal.²⁷

Negara Kesatuan dapat juga disebut Negara Unitaris. Negara ini ditinjau dari segi susunannya, memanglah susunannya bersifat tunggal, artinya Negara kesatuan itu adalah Negara yang tidak tersusun dari beberapa Negara, tetapi hanya terdiri atas satu Negara, sehingga tidak ada Negara didalam Negara. Dengan demikian didalam Negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan Negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan Negara baik di pusat maupun didaerah-daerah.

Kekuasaan para penguasa itu umumnya bersifat absolut, dan masih dilaksanakannya asas tersebut, yaitu:²⁸

1. Asas Desentralisasi, adalah asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintahan itu milik pemerintah pusat.
2. Asas Konsentrasi, adalah asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintahan itu dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, baik yang ada dipusat pemerintahan maupun di daerah-daerah.

Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk: (1) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. (2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam Negara secara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam Negara kesatuan dengan sistem

²⁷Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan ke 11, Edisi Pertama, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm.223.

²⁸Soehino, *Ilmu Negara*, Cetakan ketujuh, Edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 224.

desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur untuk mengurus rumah tangganya sendiri yaitu daerah otonom.

Dalam Negara kesatuan bagian-bagian Negara itu biasa disebut dengan daerah, istilah Negara ini merupakan istilah teknis bagi penyebutan suatu bagian territorial yang memiliki pemerintahan sendiri dalam rangka Negara kesatuan yang dimaksud. Untuk dapat lebih memahami istilah tersebut dapat ditambahkan, bahwa dengan kata daerah dimaksudkan lingkungan yang diijelmakan dengan membagi suatu kesatuan lingkungan yang disebut “wilayah”. Dengan kata lain, istilah “daerah” bermakna “bagian” atau unsur dari suatu lingkungan yang lebih besar sebagai suatu kesatuan.

Alasan menjaga kesatuan dan integritas Negara merupakan salah satu alasan pemerintah pusat untuk senantiasa mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak pemerintah daerah unruk ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerah.

Utrech mengemukakan bahwa dalam permulaan perkembangan kenegaraan, perlu adanya sentralisasi kekuasaan supaya kekuatas-kekuatan yang bertujuan untuk meruntuhkan kesatuan yang baru itu dapat dilenyapkan. Apabila ternyata kekuatan-kekuatan itu sudah tidak ada lagi, hidup Negara yang baru itu tidak terancam lagi oleh kekuatas-kekuatan yang bertujuan meruntuhkan kekuasaan, maka sentralisasi dapat dijadikan desentralisasi, bahkan lebih jauh lagi desentralisasi yang bersifat federasi.

Lebih lanjut, Strong mengatakan ada 2 ciri mutlak yang melekat pada Negara kesatuan, yaitu: (1) adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat dan (2) tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat.²⁹

Berdasarkan ciri khas dalam proses dalam rangka membentuk suatu Negara, maka bangsa Indonesia mendirikan suatu Negara memiliki karakteristik, ciri khas tertentu yang karena ditentukan keanekaragaman, sifat dan karakternya, maka bangsa ini mendirikan suatu Negara berdasarkan filsafat Pancasila, yaitu suatu Negara Persatuan, suatu Negara Kebangsaan serta suatu Negara yang bersifat Integralistik.

Dasar nilai filosofis Negara dalam hubungannya dengan bentuk Negara, sebagaimana terkandung dalam pasal (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Sebagai suatu kajian hermeneutis, pandangan tentang paham bentuk Negara yang dikemukakan saat bangsa Indonesia mendirikan Negara, yaitu dalam sidang BPUKI tanggal 31 Mei 1945.

Sebagaimana dijelaskan diatas Soepomo mengemukakan pandangannya dengan membahas tiga teori bentuk Negara besardi dunia, yaitu (1) aliran Negara yang menyatakan bahwa Negara terdiri atas dasar teori perseorangan (individualisme), sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, J.J Rousseau, Herbert Spencer, dan Harold J. Laski. (2) aliran lain adalah teori “golongan” dari Negara (*class theory*) sebagaimana diajarkan oleh Marx, Engels, dan Lenin. (3) aliran Negara integralistik yang diajarkan oleh Spinoza,

²⁹Ni'matul Huda, *Op. Cit*, hlm. 234-238.

Adam Muller, dan Hegel. Berdasarkan tiga teori tersebut, nampaknya Soepomo merekomendasikan untuk dikembangkan paham integralistik dinegara Indonesia. Menurut Soepomo hal ini didasarkan pada riwayat hukum dan lembaga sosial dari Negara itu. Oleh karena itu dalam hubungan dengan bentuk Negara, Soepomo menolak paham individualisme maupun Negara kelas karena tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.

Hakikat Negara Persatuan bahwa Negara adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat pada hakikatnya mewakili diri pada penyelenggaraan Negara, menata dan mengatur dirinya dalam Negara untuk mencapai suatu tujuan hidupnya. Dalam hubungan ini Negara tidak memandang masyarakat sebagai suatu objek yang berada diluar Negara, melainkan sebagai sumber genetic dari dirinya. Masyarakat sebagai suatu unsur dalam Negara yang tumbuh bersama dari berbagai golongan yang ada dalam masyarakat untuk terselenggaranya kesatuan hidup dalam suatu interaksi saling memberi dan saling menerima antar warganya. Sebagai suatu totalitas, masyarakat memiliki suatu kesatuan tidak hanya dalam arti lahiriah, melainkan juga dalam arti batiniah, atau kesatuan ide yang menjadi fondasi dalam kehidupan kebangsaan.

Negara kesatuan bukan dimaksudkan merupakan suatu kesatuan dari Negara bagian, melainkan kesatuan dalam arti keseluruhan unsur-unsur Negara yang bersifat fundamental. Demikian juga Negara kesatuan bukanlah suatu kesatuan individu-individu sebagaimana diajarkan dalam paham individualisme-liberalisme, sebab menurut paham Negara kesatuan bahwa

manusia adalah individu sekaligus juga makhluk sosial. Oleh karena itu sifat kodrat manusia individu-makhluk sosial sebagai basis ontologis Negara kesatuan ini adalah merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa.

Negara mengatasi semua golongan yang ada dalam masyarakat, Negara tidak memihak pada salah satu golongan, Negara bekerja demi kepentingan seluruh rakyat. Konsep Negara yang demikian adalah konsekuensi logis dari paham “Negara adalah masyarakat itu sendiri”, dan paham bahwa antara Negara dan masyarakat terdapat relasi hierarki neo genetik. Masyarakat adalah produk dari interaksi dari segenap golongan yang ada di dalamnya. Masyarakat mengorganisasikan diri dalam bentuk suatu Negara. Dengan demikian Negara adalah produk dari interaksi antar golongan yang ada dalam masyarakat. Sebagai produk yang seperti itu maka “*logic in itself*” bahwa Negara mengatasi segenap golongan yang ada didalam masyarakat.³⁰

Dengan dibentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 oleh pemerintah pusat adalah untuk menjaga kesatuan dan integritas Negara yang senantiasa mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan membentuk Forum Pembauran Kebangsaan disetiap daerah di Indonesia. Forum Pembauran Kebangsaan ini dibentuk disetiap provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan juga desa/kelurahan. Pembinaan Pembauran kebangsaan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan

³⁰Kaelan, *Op. Cit*, hlm. 141-143.

juga masyarakat di Indonesia demi terciptanya kondusifitas yang memungkinkan adanya perubahan sikap menerima segala perbedaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Teori Asimilasi

Istilah asimilasi berasal dari kata Latin, *assimilare* yang berarti menjadi asimilasi. Dalam bahasa Indonesia, sinonim kata asimilasi adalah “pembauran”. Asimilasi merupakan proses sosial pada tahap lanjut. Asimilasi juga dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik/hubungan timbal balik, termasuk diantaranya suatu proses yang saling menyesuaikan antara masyarakat tuan rumah dan para pendatang.

Asimilasi merupakan suatu proses dimana kelompok pendatang menyatu kedalam budaya dominan. Asimilasi terdiri dari empat subproses, yaitu: akulturasi, integrasi, amalgamasi/penggabungan, dan identifikasi, yang masing-masing merupakan aspek budaya, structural, biologis, dan psikologis.³¹

Asimilasi adalah proses sosial yang timbul apabila ada: (1) golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, (2) saling bergaul langsung secara intensif dalam jangka waktu yang lama, (3) kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas, dan juga masing-masing unsurnya berubah wujudnya menjadi unsur

³¹Wanto Rivaie, “Asimilasi Nilai Kekeluargaan Lintas Etnik”, *Jurnal Ilmiah VISI P2TK PAUD NI*, Edisi No. 1 Vol. 6, Universitas Negeri Jakarta, 2011, hlm. 96.

kebudayaan campuran. Biasanya, golongan-golongan yang tersangkut dalam suatu proses asimilasi adalah suatu golongan mayoritas dan beberapa golongan minoritas. Dalam hal ini golongan minoritas mengubah sifat khas dari unsur-unsur kebudayaannya dan menyesuaikan dengan kebudayaan dari golongan minoritas. Sehingga dengan demikian hilangnya kepribadian kebudayaannya dan masuk ke dalam kebudayaan mayoritas.

Di Indonesia mempunyai banyak golongan khusus, baik berupa suku bangsa, lapisan sosial di masyarakat dan juga golongan agama yang ada, pengetahuan mengenai seluk-beluk asimilasi dari tempat-tempat lain didunia menjadi penting sekali sebagai bahan perbandingan.³²

Asimilasi ini diharapkan mampu mengurangi adanya jarak sosial di lingkungan masyarakat. Terjadinya saling memahami antaretnik dan berbagai masalah sosial budaya yang ada dimasyarakat akan menghilang bersamaan dengan semakin intensifnya proses asimilasi didalam masyarakat dikalangan berbagai etnik yang berbeda.

Menurut model teoritik Blau, masyarakat akan terintegrasi/terasimilasi apabila ada suatu keadaan yang dalam konteks struktur sosial menunjukkan kecendrungan parameter-parameternya yang saling berinteraksi. Sebaliknya jika keadaan struktur sosial menunjukkan parameter-parameternya yang cenderung ke arah konsolidasi, maka integrasi/asimilasi suatu masyarakat akan sulit terjadi.

³²Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Edisi Revisi 2009, Rineka Cipta, 2009, hlm. 209.

Blau juga menegaskan bahwa, hubungan mayoritas dan minoritas mengindikasikan kemungkinan untuk terjadinya integrasi-asimilasi, jika kelompok mayoritas merupakan penduduk asli, maka asimilasi kelompok etnis mayoritas sangat mungkin terjadi. Dan sebaliknya, jika kelompok mayoritas merupakan pendatang, maka asimilasi akan lebih sulit untuk terwujud.³³

Hal yang penting untuk diketahui adalah faktor-faktor yang dapat menghambat terjadinya proses asimilasi. Dari berbagai proses asimilasi yang pernah diteliti para ahli terbukti bahwa hanya dengan pergaulan antara kelompok-kelompok secara luas dan intensif saja, belum tentu terjadi suatu proses asimilasi, jika diantara kelompok-kelompok yang berhadapan tersebut tidak terdapat sikap toleransi dan simpati terhadap satu sama lain. Orang Cina misalnya ada di Indonesia, bergaul secara luas dan intensif dengan orang Indonesia sejak berabad-abad lamanya, namun mereka belum juga semua berintegrasi ke dalam masyarakat dan kebudayaan Indonesia, karena selama itu belum cukup ada sikap saling bertoleransi dan bersimpati.

Sikap toleransi dan simpati terhadap kebudayaan lain itu juga sering terhalang oleh berbagai faktor, dan faktor-faktor tersebut sudah tentu juga menjadi penghalang proses asimilasi pada umumnya. Faktor-faktor yang dimaksud adalah: (1) kurang pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi, (2) sikap takut terhadap kekuatan dan kebudayaan lain, (3) perasaan

³³Wanto Rivaie, *Op. Cit*, hlm. 96-97.

superioritas pada individu-individu dari satu kebudayaan terhadap kebudayaan lainnya.³⁴

Beberapa ilmuwan membedakan asimilasi kedalam beberapa dimensi. Gordon misalnya, membedakan asimilasi menjadi kedalam tujuh dimensi, yaitu: asimilasi kultural atau perilaku, structural, marital, identifikasional, penerimaan sikap, penerimaan perilaku, dan kewarganegaraan. Kultural ditandai dengan perubahan pada pola-pola budaya kelompok minoritas seperti bahasa, nilai, pakaian, dan makanan. Sementara asimilasi structural ditandai dengan masuknya kelompok minoritas kedalam penduduk asli.

Penjelasan mengenai dimensi asimilasi tersebut menurut Mulyana memungkinkan untuk dikatakan bahwa akulturasi adalah subproses dari asimilasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mengisyaratkan penggantian bertahap ciri-ciri budaya kelompok minoritas oleh ciri-ciri penduduk asli. Mulyana juga mengatakan bahwa asimilasi merupakan proses satu arah.³⁵

Dalam pelaksanaan asimilasi yang juga dapat disama artikan dengan pembauran perlu adanya suatu hukum. Salah satu nya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, yang mewajibkan setiap daerah untuk memiliki Forum Pembauran Kebangsaan yang memiliki tugas serta kewajiban yang telah dijabarkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Fungsi hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat

³⁴Koentjaraningrat, *Op. Cit*, hlm. 209-210.

³⁵Khomsahrial Romli, "Akulturasi dan Asimilasi dalam Konteks Interaksi Antar Etnik", *Ijtimaiyya*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan, Lampung, 2015, hlm. 3-4.

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial yang menjadikan hukum sebagai panglima.

Salah satu fungsi hukum adalah sarana pengintegrasian, integrasi dapat terwujud apabila ada ketergantungan satu sama lainnya. Menurut Emile Durkheim membedakan integrasi sosial menjadi integrasi normative dan integrasi fungsional. Bila diamati secara komprehensif pada interaksi asosiatif, maka integrasi sosial terbentuk melalui tiga tahapan, yaitu tahapan akomodasi, koordinasi dan asimilasi atau akulturasi. Dalam proses ini tidak ada perasaan *in group* (kita) atau *out group* (mereka) yang memiliki peran yang sama dalam membangun kehidupan yang lebih baik.

Hukum sebagai sarana pengintegrasian, dalam hal ini hukum dapat pula mengintegrasikan warga masyarakat yang berbeda latar belakangnya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural yang masing-masing memiliki pranata sosial yang berbeda. Hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan anggota masyarakat yang berbeda, baik jika tidak ada konflik maupun setelah adanya konflik.

Eugen Ehrlich berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat di pihak lain. Hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Perkembangan hukum saat ini tidak hanya terletak pada undang-undang tidak pula pada ilmu hukum maupun putusan hakim melainkan pada masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan yang terwujud dalam perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif. Teori Eugien Ehrlich ini, kemudian didukung oleh Lawrence M. Friedman, Roscoe Pound, dan Mochtar Kusumaatmadja.

Ehrlich melihat pengaruh hukum dalam masyarakat dengan pendekatan dari hukum masyarakat. Intinya adalah bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang ada dalam masyarakat. Ehrlich menyatakan bahwa hukum akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dalam antropologi dikenal dengan pola-pola kebudayaan.

Ehrlich menganjurkan agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaruan hukum melalui peraturan perundang-undangan dengan kesadaran untuk memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan-kenyataan ini dinamakan "*living law*" atau "*just law*" yang merupakan "*inner order*" dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalamnya. Jika ingin diadakan perubahan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut dapat diterima dan berlaku efektif didalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya hukum juga berfungsi sebagai sarana pembaruan dan pembangunan. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum juga berfungsi sebagai sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat karena

adanya keteraturan dan ketertiban didalamnya merupakan sesuatu yang diinginkan dan memiliki sifat mutlak untuk mengatur arah pembangunan yang dikehendaki dalam suasana damai dan teratur.

Supaya hukum dapat berfungsi secara efektif, selain harus melihat pada kesadaran hukum yang ada didalam masyarakat, hendaknya hukum juga dilegislati oleh kekuasaan secara tertulis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena hukum tanpa adanya kekuasaan adalah hanya sebuah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Hubungan yang erat antara hukum dan masyarakat digambarkan secara tepat dalam adagium Cicero yang sangat terkenal: “Tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat, hukum diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka”.

Peran serta anggota masyarakat merupakan unsur penting terhadap bekerjanya hukum, karena mereka yang akan menjadi sasaran pengaturan hukum. Segala sesuatu yang akan menjadi hukum didalam masyarakat akan ditentukan oleh sikap, pandangan dan nilai-nilai yang dihayati dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum berasal dari masyarakat, oleh sebab itu harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat inklud dengan legalisasi dari kekuasaan Negara, hal ini berhubungan dengan adigium “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman”.³⁶

³⁶Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 187-190.

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 2006 DI KOTA TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU

A. Deskripsi Pemerintahan Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Berdasarkan latar belakang yang dituliskan oleh penulis Indonesia memiliki 34 provinsi yang didalamnya terdiri atas lebih dari 500 suku bangsa, oleh karena keberagaman suku bangsa yang ada di negara Indonesia ini menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Salah satu provinsi yang ada di Indonesia adalah Kepulauan Riau yang ibu kotanya terletak di Tanjungpinang.

Sejak tahun 1983 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983, Tanjungpinang berstatus sebagai kota administratif bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Bersama dengan Dumai yang telah lebih dulu menjadi kota administratif pada tahun 1979, Tanjungpinang merupakan kota administratif kedua di Provinsi Riau. Dasar pembentukan kota administratif di Indonesia ketika itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Meski berstatus sebagai kota administratif, Tanjungpinang bukanlah sebuah kota otonom karena tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kota administratif dipimpin oleh walikota administratif yang bertanggung jawab kepada bupati kabupaten Kepulauan Riau.

Pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan undang-undang baru tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang yang dikenal dengan undang-undang otonomi daerah itu lantas membagi wilayah pemerintahan daerah di Indonesia hanya dengan wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten atau kota. Tidak ada lagi wilayah pemerintahan dengan status kotamadya, dan kota administratif. Undang-undang otonomi daerah tersebut menyebabkan seluruh wilayah kotamadya dan kota administratif dapat ditingkatkan menjadi kota otonom, atau sebaliknya juga dapat dikembalikan kepada daerah kabupaten induknya.

Kota Tanjungpinang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2001 yang ditandatangani oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid pada tanggal 21 Juni 2001, dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85. Peresmian Kota Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Hari Sabarno, dilaksanakan secara serentak bersama 11 kota lainnya pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta.

Kota Tanjungpinang hanyalah kota kecil dengan luas wilayah sekitar 239, 5 kilometer persegi dan sebagiannya merupakan wilayah perairan laut. Namun dari segi jumlah penduduk, kota Tanjungpinang masuk dalam kategori kota sedang dengan jumlah penduduk saat ini 250 ribu jiwa. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai daerah ibukota provinsi. Hal ini menjadikan kota Tanjungpinang semakin memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh, meski

sekaligus juga menyimpan kerentanan terhadap permasalahan sosial yang pada umumnya terjadi di daerah urban.

Wilayah administrasi Kota Tanjungpinang, sampai dengan saat ini masih terdiri dari 4 kecamatan yaitu Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang Kota dan Bukit Bestari. Dan terdapat 18 kelurahan didalamnya.

Saat ini kota Tanjungpinang di pimpin oleh Walikota Administratif H. Syahrul, S. Pd dan dibantu oleh Wakil Walikota Hj. Rahma, S.Ip. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 639 Tahun 2019, Tanggal 23 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang masa jabatan 2019-2024 terdapat 30 anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang resmi dilantik berdasarkan daerah pemilihannya.³⁷


Dalam penyelenggaraan pemerintah, aparatur pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah, tugas-tugas pembangunan maupun didalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Maka penulis menyajikan table struktur organisasi pemerintahan kota Tanjungpinang sebagai berikut:³⁸

³⁷ <https://www.tanjungpinangkota.go.id/pages/profil> diakses terakhir tanggal 07 April 2020

³⁸ <https://www.tanjungpinangkota.go.id/pages/strukturorg> diakses terakhir tanggal 07 April 2020

1

SEKRETARIAT DAERAH



Gambar 1 diolah oleh Peneliti

B. Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Kota Tanjungpinang memiliki berbagai keberagaman yang ada didalamnya, namun yang merupakan penduduk asli dan kelompok suku terbesar di kota Tanjungpinang adalah suku melayu, tidak hanya itu terdapat pula suku Bugis, suku Jawa, suku Minang, suku Batak, Orang Laut, Tionghoa, dan sebagainya. Selain itu di kota Tanjungpinang juga terdapat berbagai keberagaman agama, yang terlihat dari banyaknya sarana peribadatan seperti Masjid, Gereja, dan Vihara/Klenteng.

Keberagaman yang terdapat di kota Tanjungpinang ini tentu saja dapat menimbulkan berbagai konflik baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Perlu adanya penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di seluruh daerah yang ada di Negara Indonesia, tak terkecuali di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan itu sendiri adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia.³⁹

³⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006, *Op. Cit*

Dikarenakan pentingnya untuk menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan seluruh bangsa di Indonesia, maka diperlukan komitmen seluruh rakyat Indonesia dan upaya-upaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu diperlukanlah pembauran masyarakat. Menurut Roscoe Pound, bahwa perubahan dan pembauran itu membutuhkan hukum (*law is a tool of social engineering*). Sedangkan Mochtar Kusumaatmaja mengatakan, hukum disini tidak cukup hanya menjadi alat saja, namun juga sebagai sarana pembauran masyarakat. Oleh karena hal tersebut maka diselenggarakanlah Forum Pembauran Kebangsaan yang perlu didukung oleh pemerintah dan masyarakat disertai dengan koordinasi yang baik.⁴⁰

Sebagaimana terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 pasal 10, bahwa Forum Pembauran Kebangsaan terdiri atas pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis dan masyarakat setempat yang disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pimpinan masyarakat setempat yang kemudian dipimpin oleh satu orang ketua dan wakil ketua, dan satu orang sekretaris dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah.⁴¹ Forum Pembauran Kebangsaan yang ada di Tanjungpinang sendiri terdiri dari kepala paguyuban dan kepala suku yang ada guna meminimalisir pergesekan antar ras, suku, budaya dan agama yang ada di Tanjungpinang.

⁴⁰Ronny Winarno, "Pembauran Kebangsaan Dalam Perspektif Pendidikan", *Jurnal Masyarakat Merdeka*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, 2019, hlm. 16-17

⁴¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006, *Op. Cit*

Penyelenggaran pembauran kebangsaan ditandai dengan adanya sosialisasi yang merupakan upaya agar program pembauran kebangsaan dapat diterima, dipahami, dan dihayati oleh seluruh masyarakat yang ada Negara Indonesia.⁴² Seperti halnya Forum Pembauran Kebangsaan Tanjungpinang yang seringkali menyelenggarakan kegiatan sebagai bentuk sosialisasi pembauran kebangsaan. Salah satu bentuk penyelenggaran sosialisasi pembauran kebangsaan tersebut adalah Deklarasi Damai yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2019 yang bertepatan dengan diperingatinya hari sumpah pemuda. Deklarasi Damai ini bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi yang telah terjalin antara sesama anak bangsa terkait dengan adanya kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua.

Di kota Tanjungpinang terdapat beberapa forum yang dibentuk pemerintah sebagai instansi perpanjangan tangan dari pemerintah salah satunya adalah Forum Pembauran Kebangsaan yang anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat Tanjungpinang. Forum Pembauran Kebangsaan kota Tanjungpinang diketuai oleh H. Ashady Selayar, S.M., S.AP dan dibantu oleh Rizaldy Siregar, MA selaku sekretaris. Forum Pembauran Kebangsaan ini juga memiliki 35 anggota yang masing-masing merupakan kepala suku maupun paguyuban yang memang dipilih sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan. Anggota Forum Pembauran Kebangsaan ini kemudian di sahkan oleh peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 178 Tahun 2019 Tentang Forum Pembauran Kebangsaan.

⁴²*Ibid*

Terkait dengan implementasi tugas serta kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan kota Tanjungpinang menyelenggarakan forum-forum dialog yang tidak hanya diselenggarakan di ruang terbuka dengan melibatkan paguyuban-paguyuban yang ada di kota Tanjungpinang yang merupakan anggota dari Forum Pembauran Kebangsaan itu sendiri tetapi juga diselenggarakan melalui radio lokal tentang dialog-dialog mengenai pembauran kebangsaan. Dialog yang dilakukan di radio lokal tersebut juga melibatkan para pemuka adat, suku, serta masyarakat.⁴³

Para anggota Forum Pembauran Kebangsaan yang merupakan ketua paguyuban ataupun kepala suku yang menjadi mediator untuk menyampaikan aspirasi masyarakat rutin untuk menyelenggarakan pertemuan dengan para anggota masyarakatnya. Yang kemudian dibahas pada kegiatan yang rutin dilakukan Forum Pembauran Kebangsaan setiap bulannya, kegiatan ini pun membahas isu-isu yang ada di masyarakat yang dianggap berpotensi menjadi pemicu terjadinya pergesekan-pergesekan ditengah masyarakat baik antar suku maupun pergesekan antar individu dan dapat memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.⁴⁴ Hal ini tentu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 pasal 9 ayat (2) bahwa Forum Pembauran Kebangsaan memiliki tugas untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait dengan pembauran kebangsaan.

⁴³ Wawancara dengan Rizaldy Siregar, Sekretaris Forum Pembauran Kebangsaan, di Tanjungpinang, 12 Maret 2020

⁴⁴ Wawancara dengan Ashady Selayar, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, di Tanjungpinang, 16 Maret 2020

Kegiatan yang dilakukan oleh anggota Forum Pembauran Kebangsaan salah satunya juga memperkenalkan masing-masing budaya yang ada dengan berkoordinasi bersama pemerintah untuk dapat berpartisipasi. Kegiatan tersebut seperti dengan mengadakan seminar, sosialisasi maupun pentas seni yang pendanaannya didapat dengan cara mengajukan proposal kepada pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menghidupkan budaya-budaya yang ada kepada suku-suku yang ada. Payung dalam kegiatan ini adalah budaya Melayu yang telah disepakati masyarakat kota Tanjungpinang.⁴⁵

Selain itu dalam rangka akan diselenggarakannya pemilihan umum kepala daerah yang biasanya memunculkan politik identitas. Munculnya politik identitas ini dikarenakan para calon kepala daerah akan mendekati tokoh-tokoh paguyuban yang diharapkan dapat memberikan dukungan. Disinilah peran dari Forum Pembauran Kebangsaan agar dapat meminimalisir politik identitas ditengah-tengah masyarakat dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar melalui pemilihan umum kepala daerah tanpa mengkotak-kotakkan masyarakat dan tidak terpengaruh oleh ajakan destruktif yang bisa merusak tatanan kehidupan bermasyarakat di kota Tanjungpinang. Inilah bukti bahwa seringkali kepentingan sendiri, golongan, komunitas dan masyarakat tertentu menjadi kendala dalam mewujudkan kehidupan yang teratur.

⁴⁵Wawancara dengan Ahmad Nur Fattah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di Tanjungpinang, 17 Maret 2020

Kegiatan yang dilaksanakan Forum Pembauran Kebangsaan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak menggunakan politik identitas dengan mengundang tokoh-tokoh paguyuban untuk melaksanakan kegiatan jalan santai kebangsaan. Di kegiatan inilah Forum Pembauran Kebangsaan melaksanakan tugas serta kewajibannya untuk menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan pembauran kebangsaan agar tidak terjadi pergesekan ditengah-tengah masyarakat dengan menjalin persatuan dan kesatuan dan memajukan daerah.⁴⁶ Sebagai bangsa yang besar, sudah seharusnya jika semua elemen masyarakat menyadari bahwa tiada kebesaran suatu bangsa tanpa merajut kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita bersama sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, cerdas dan sejahtera yang mampu membangun perdamaian dunia.⁴⁷

Pelaksanaan Pembauran Kebangsaan di kota Tanjungpinang belum diatur dalam peraturan daerah, oleh karena itu Forum Pembauran Kebangsaan merekomendasikan kepada walikota Tanjungpinang agar pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Daerah membuat sebuah peraturan daerah terkait dengan pembauran kebangsaan. Salah satu rekomendasi yang disampaikan Forum Pembauran Kebangsaan kota Tanjungpinang kepada pemerintah daerah adalah untuk dibentuknya peraturan daerah tentang penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa daerah setempat di ruang-ruang publik agar adanya

⁴⁶Wawancara dengan Ashady Selayar, *Op. Cit*

⁴⁷Ronny Winarno, *Op. Cit*, hlm. 18

suatu aturan daerah yang jelas bahwa bahasa yang diperbolehkan untuk penggunaan diruang publik adalah bahasa Indonesia atau bahasa daerah setempat.⁴⁸

Usulan yang diberikan oleh Forum Pembauran Kebangsaan kota Tanjungpinang kepada pemerintah daerah itu dikarenakan telah timbulnya potensi pergesekan di tengah-tengah masyarakat yang melibatkan seorang tokoh masyarakat Tionghoa dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Bermula dari salah seorang tokoh masyarakat Tionghoa tersebut memberikan pidato sambutan bukan dengan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah setempat yaitu bahasa Melayu sehingga Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Tanjungpinang melaporkan tokoh masyarakat Tionghoa tersebut kepada kepolisian dengan tuduhan diskriminatif. Forum Pembauran Kebangsaan kota Tanjungpinang kemudian memanggil tokoh masyarakat Tionghoa tersebut untuk memberikan penjelasan terkait dengan pidato sambutannya yang mengandung unsur diskriminasi.

Potensi pergesekan ditengah-tengah masyarakat kota Tanjungpinang tersebut dikarenakan kurangnya rasa toleransi dan simpati terhadap kebudayaan lain yang hidup di kota Tanjungpinang. Selain itu kurangnya pemahaman terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan masyarakat Tionghoa yang sebagian masih belum berintegrasi kedalam masyarakat dan kebudayaan yang ada di kota Tanjungpinang. Salah satu fungsi dari hukum adalah sarana pengintegrasian oleh karena itu

⁴⁸Wawancara dengan Ashady Selayar, *Op. Cit*

dibutuhkanlah hukum yang secara tegas mengatur penyelenggaraan pembauran kebangsaan di kota Tanjungpinang.

Untuk mencegah agar tidak terulang kembali maka Forum Pembauran Kebangsaan kota Tanjungpinang mengusulkan kepada pemerintah kota untuk mengajukan rancangan peraturan daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah dengan tema bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah setempat di ruang-ruang publik agar tidak terjadinya diskriminatif seperti eksklusifitas di tengah-tengah masyarakat.⁴⁹ Inilah salah satu tugas dan kewajiban dari Forum Pembauran Kebangsaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 pasal 9 ayat (2). Tujuan peran dan kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan ini adalah untuk menciptakan kondusifitas di masyarakat agar dapat menerima segala perbedaan yang ada di kota Tanjungpinang.

Setelah pemaparan kegiatan ataupun kebijakan yang diselenggarakan oleh Forum Pembauran Kebangsaan maupun paguyuban yang terdaftar serta anggaran yang digunakan, maka diwajibkan untuk membuat laporan setiap bulannya kepada Badan Kesatuan dan Politik di kota Tanjungpinang. Sehingga kegiatan maupun kebijakan yang dibuat dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan sah.

⁴⁹*Ibid*

C. Analisis Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Berdasarkan teori pancasila yang telah penulis bahas sebelumnya, bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang dengan sendirinya memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda pula. Namun demikian bahwa perbedaan itu harus disadari sebagai sesuatu yang memang senantiasa ada pada setiap manusia (suku bangsa) sebagai makhluk pribadi dan dalam masalah ini bersifat biasa. Namun dengan demikian dengan adanya kesatuan asas kerohanian yang kita miliki, maka perbedaan itu harus dibina kearah suatu kerjasama dalam memperoleh kebahagiaan bersama. Dengan adanya kesamaan dan kesatuan ideologi, maka disinilah letak fungsi dan kedudukan asas pancasila sebagai asas persatuan, kesatuan dan asas kerjasama bangsa Indonesia. Dalam masalah ini maka membina, membangkitkan, memperkuat dan mengembangkan persatuan dalam suatu pertalian kebangsaan menjadi sangat penting artinya.⁵⁰

Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan otonomi. Pemerintah mewajibkan disetiap daerah untuk melakukan penyelenggaraan pembauran kebangsaan dengan membentuk Forum Pembauran Kebangsaan yang penyelenggaraanya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006. Dimana penyelenggaraan Forum Pembauran kebangsaan ini perlu koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat serta instansi yang bersangkutan guna mencapai tujuan dari Pancasila yaitu menjaga dan

⁵⁰Kaelan, *Op.Cit*, hlm. 122

memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan nasional yang merupakan cita-cita yang terkandung dalam setiap sila dalam Pancasila dan komitmen seluruh rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tujuan dari pengalaman Pancasila.

Sebagaimana di setiap sila yang ada berkaitan dengan tujuan dibentuknya Forum Pembauran Kebangsaan. Sila pertama, “Ketuhanan yang Maha Esa” yaitu Forum Pembauran Kebangsaan memiliki itu memiliki tujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan yang ada didalam perbedaan keyakinan yang ada di Negara Indonesia dengan menjaring aspirasi masyarakat beragama agar tidak terjadinya pergesekan diantara pemeluk agama yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) memberikan kebebasan kepada seluruh warga Negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan ketawaan masing-masing.⁵¹ Negara kebangsaan yang berketuhanan Maha Esa adalah Negara yang merupakan penjelmaan dari hakikat kodrat manusia sebagai individu makhluk, sosial dan manusia adalah sebagai pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Bilamana dirinci maka hubungan Negara dengan agama menurut Negara Pancasila adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Negara adalah berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.
- b. Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang Berketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
- c. Tidak ada tempat bagi atheisme dan sekulerisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan.

⁵¹Undang-Undang Dasar 1945

⁵² Kaelan, *Op. Cit.* hlm. 158

- d. Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama serta antar pemeluk agama.
- e. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketaqwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapapun juga.
- f. Oleh karena itu harus memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam Negara.
- g. Segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa terutama norma-norma hukum positif maupun norma moral baik morak Negara maupun moral para penyelenggara Negara.

Sila kedua, “*Keadilan Sosial yang Adil dan Beradab*” yaitu Forum Pembauran Kebangsaan menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan, agar tidak terbentuknya kaum mayoritas dan minoritas didalam suatu daerah yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, etnis dan budaya yang akan menyebabkan konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang akan menggaggu integritas bangsa. karena Negara berkewajiban mengembangkan harkat dan martabat manusia, bahkan Negara harus menempatkan moral kemanusiaan sebagai moral Negara dan penyelenggaraan pemerintahan Negara.⁵³

Sila ketiga, “*Persatuan Indonesia*”. Menurut Darmodiharjo, dalam sila ketiga ini terkandung nilai persatuan bangsa, antara lain:⁵⁴

- a. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.
- b. Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.
- c. Pengakuan terhadap ke-Bhinneka Tunggal Ika-an suku bangsa dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa.

⁵³ *Ibid*, hlm. 165

⁵⁴ Darji Darmodiharjo, “*Nilai, Norma dan Moral dalam Penghayatan dan Pengalaman Pancasila*”, Aries Lima, Jakarta, 1986, hlm. 45

Sesuai dengan tujuan dibentuknya Forum Pembauran Kebangsaan yang tidak lain adalah untuk mewujudkan cita-cita bersama bangsa Indonesia yaitu kesatuan dan persatuan bangsa..

Sila keempat, “*Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan*” pokok-pokok “*kerakyatan*” jika dilihat dalam penyelenggaraan Negara dapat dirinci sebagai berikut:⁵⁵

- a. Manusia Indonesia sebagai warga Negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama.
- b. Dalam menggunakan hak-haknya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan Negara dan masyarakat.
- c. Karena mempunyai kedudukan, hak serta kewajiban yang sama maka pada dasarnya tidak dibenarkan memaksakan kehendak pada pihak lain.
- d. Sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu diadakan musyawarah.
- e. Keputusan diusahakan ditentukan secara musyawarah .
- f. Bilamana tidak ditemukan melalui musyawarah dapatlah dilakukan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak.
- g. Meskipun demikian pemungutan bukan hanya didasarkan atas rasio saja, melainkan juga berdasarkan moralitas kebersamaan.
- h. Musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi oleh suasana dan semangat kebersamaan.

Sesuai dengan tugas dari Forum Pembauran Kebangsaan yaitu menjaring aspirasi, menyelenggarakan sosialisasi kebijakan terkait dengan pembauran kebangsaan yang kemudian direkomendasikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Dan sila kelima, “*Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*” sama halnya dengan apa yang telah dijelaskan pada kaitan Forum Pembauran Kebangsaan pada sila-sila sebelumnya bahwa tidak lain tujuan dari dibentuknya Forum

⁵⁵ Kaelan, *Op. Cit*, hlm. 77

Pembauran Kebangsaan ini adalah demi keadilan bagi setiap suku, ras, etnis, dan budaya yang ada di Indonesia.

Dalam hidup bersama baik dalam masyarakat, bangsa dan Negara harus mewujudkan suatu keadilan (keadilan sosial). Yang meliputi tiga hal yaitu keadilan *distruktif* yang merupakan suatu hubungan keadilan antara Negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk kesejahteraan, subsidi, bantuan serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban; keadilan *legal* yang merupakan suatu hubungan keadilan antar warga Negara terhadap Negara dan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara; dan keadilan *komutatif* yang merupakan suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.⁵⁶

Dalam usaha untuk mendorong terciptanya pembauran kebangsaan yang bertujuan untuk memperkuat integritas nasional serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat diperlukan penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan. Yang didalam penyelenggaraan tersebut terdapat campur tangan dari pemerintah yaitu aparat pemerintah daerah dan instansi terkait. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 pasal 3 ayat (2), bahwa fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan merupakan tugas dan kewajiban dari bupati/walikota sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Penyelenggaraan Forum Pembauran

⁵⁶*Ibid*, hlm. 177

Kebangsaan ini tidaklah dibiarkan begitu saja, namun harus diperhatikan dan terus dibina.

Berdasarkan pasal 11 bahwa perlu dibentuknya Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Namun yang ingin penulis bahas adalah Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan di kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan ini diketuai oleh wakil bupati/wakil walikota dengan dibantu oleh sekretaris yang berasal dari kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota, kemudian beranggotakan instansi terkait pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan ini dilaporkan oleh bupati/walikota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur pimpinan daerah provinsi yang pelaporannya dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis.

Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan ini memiliki tugas sebagai berikut:⁵⁷

- a. Membantu kepala daerah merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan; dan
- b. Memfasilitas hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.

⁵⁷ Kaelan, *Op. Cit*, hlm. 77

Seperti rapat kordinasi yang baru saja digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama Forum Pembauran Kebangsaan kota Tanjungpinang yang membahas isu politik identitas. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga stabilitas di lingkungan masyarakat kota Tanjungpinang dalam menyambut kontestasi politik pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah 2020. Dimana Forum Pembauran Kebangsaan ini dianggap sebagai wadah antara masyarakat dan pemerintah serta pihak-pihak terkait yang harus dilakukan secara berkesinambungan agar situasi kota Tanjungpinang tetap kondusif menjelang pelaksanaan pemilihan umum di kota Tanjungpinang terhadap isu-isu yang berkembang dimasyarakat.

Sesuai dengan tugas dan kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 pasal 9 ayat (2) yaitu menyelenggarakan forum dialog dan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan, Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik berharap Forum Pembauran Kebangsaan kota Tanjungpinang dapat memberikan pencerahan dan penjelasan kepada masyarakat sehingga Tanjungpinang selalu berada dalam keadaan yang aman, baik sebelum penyelenggaraan pemilihan umum sampai pada tahapan pemilihan kepala daerah. Selain itu Forum Pembauran Kebangsaan juga perlu memberdayakan paguyuban agar tidak terjadi keselisihan paham antar etnis atau suku yang ada di kota Tanjungpinang.⁵⁸

⁵⁸<https://www.tanjungpinangkota.go.id/berita/kesbangpol-tanjungpinang-adakan-rakor-bersama-fpk>, Diakses terakhir tanggal 12 Maret 2020

Melihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 25 ayat (1), bahwa urusan pemerintahan umum itu meliputi:⁵⁹

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstitusi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa urusan pemerintahan umum ini memang dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota diwilayah kerja masing-masing baik di provinsi maupun kabupaten/kota dan dibantu oleh instansi yang berkaitan. Bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum ini bertanggungjawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat ini bupati/walikota dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Negara.⁶⁰ Kemudian pendanaan bagi penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di kabupaten/kota berasal dari Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 pasal 15 ayat (2).⁶¹

Menurut Sri Soemantri adanya pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah hal yang ditetapkan didalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu merupakan hakikat daripada Negara kesatuan.⁶²

Pernyataan diatas sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh teori Negara Kesatuan yaitu dalam Negara Kesatuan bagian-bagian Negara itu biasa disebut dengan daerah, istilah Negara ini merupakan istilah teknis bagi penyebutan suatu bagian teritorial yang memiliki pemerintahan sendiri dalam rangka Negara Kesatuan yang dimaksud. Untuk dapat lebih memahami istilah tersebut dapat ditambahkan, bahwa dengan kata daerah dimaksudkan lingkungan yang dijelmakan dengan membagi suatu kesatuan lingkungan disebut “wilayah”. Dengan kata lain, istilah “daerah” bermakna “bagian” atau unsur dari suatu lingkungan yang lebih besar sebagai suatu kesatuan.⁶³

Alasan menjaga kesatuan dan integritas Negara merupakan salah satu alasan pemerintah pusat untuk senantiasa mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak pemerintah daerah

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006, *Op. Cit*

⁶² Sri Soemantri M, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Cetakan Kedua, Edisi Baru, Rajawali, Jakarta, 1981, hlm.52

⁶³ J. Wajong, *Asas dan Tujuan Pemerintah Daerah*, Jambatan, Jakarta, 1975, hlm.24

untuk ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerah. Negara mengatasi semua golongan yang ada dalam masyarakat, Negara tidak memihak pada salah satu golongan, Negara bekerja demi kepentingan seluruh rakyat.⁶⁴ Oleh karena itu dibentuklah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 sebagai upaya pemerintah pusat untuk menciptakan kondusifitas yang memungkinkan adanya perubahan sikap menerima segala perbedaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa di kota Tanjungpinang terdapat keberagaman suku, ras, etnis serta budaya. Dan yang menjadi penduduk asli adalah suku Melayu. Didalam keberagaman suku, ras, etnis serta budaya tersebut dibutuhkan asimilasi. Yaitu dimana suatu kelompok pendatang seperti suku Bugis, suku Jawa, suku Minang, suku Batak, Orang Laut, Tionghoa dan lain-lain dapat menyatu kedalam budaya yang dominan di kota Tanjungpinang. Keberagaman ini dapat memiliki nilai positif, apabila didalamnya dibangun sikap tanpa kebencian antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu keberagaman harus dipelihara menjadi satu jalinan hidup yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan superioritas atau skeptis yang mengecilkan makna-makna kehidupan sosial yang harmonis. Sikap toleransi dan simpati sangatlah diperlukan,⁶⁵ Namun sering terhalang oleh beberapa faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan sudah semestinya Negara yang

⁶⁴Ni'matul Huda, *Op. Cit*, hlm. 235-236

⁶⁵Mohandas Karamchand Gandhi, *Semua Manusia Bersaudara: Kehidupan dan Gagasan Mahatma Ghandi sebagaimana diceritakannya sendiri*, Cetakan Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 103

memiliki keberagaman didalamnya dapat merawat dan mengkonstruksikan toleransi dengan berbagai pendekatan, seperti dialog antaragama atau keyakinan bahkan melalui pendekatan yang dapat dilakukan baik dalam level terkecil sampai level luas.⁶⁶

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penduduk asli di kota Tanjungpinang ini adalah suku Melayu. Suku-suku yang hidup berdampingan dengan suku Melayu kemudian menyesuaikan diri kedalam kebudayaan Melayu yang diharapkan dapat mengurangi jarak sosial yang terjadi di kota Tanjungpinang. Salah satu contoh adalah penggunaan bahasa Melayu oleh masyarakat yang memiliki suku Jawa pada saat berada diruang publik namun bukan berarti menghilangkan identitas suku mereka.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah ini tentu perlu adanya suatu hukum. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, yang didalamnya terdapat tugas dari Forum Pembauran Kebangsaan yang merupakan usaha untuk merawat dan mengkonstruksikan toleransi dengan melakukan berbagai cara pendekatan yang tentu saja dapat diterima oleh masyarakat daerah dengan baik. Fungsi hukum dan interaksi sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya hukum juga berfungsi sebagai sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat karena adanya keteraturan dan ketertiban didalamnya merupakan sesuatu yang

⁶⁶*Ibid*, hlm. 103

diinginkan dan memiliki sifat mutlak untuk mengatur arah pembangunan yang dikehendaki dalam suasana damai dan teratur.⁶⁷

D. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Forum Pembauran Kebangsaan di kota Tanjungpinang ini kemudian difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Fasilitas yang diberikan kepada Forum Pembauran Kebangsaan ini berupa pemberian dana dan membantu penyelenggaraan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Pembauran Kebangsaan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menyediakan ruangan yang dijadikan sekretariat oleh Forum Pembauran Kebangsaan dan juga dibantu oleh pegawai-pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut. Tentu saja hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 pasal 11 ayat (2) bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Dewan Pembina dari Forum Pembauran Kebangsaan memiliki tugas untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembauran. Dalam melaksanakan tugas untuk memotivasi dan agar terjalin kerjasama yang baik pemerintah kota Tanjungpinang menyediakan honorarium bagi para anggota dari Forum Pembauran Kebangsaan.⁶⁸

Selain itu Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 juga memiliki tugas membantu bupati/walikota untuk merumuskan kebijakan terkait pembauran

⁶⁷Amran Suadi, *Op. Cit*, hlm. 189-190

⁶⁸Wawancara dengan Ahmad Nur Fattah, *Op. Cit*

kebangsaan. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Tanjungpinang adalah dengan mengadakan kunjungan Forum Pembauran Kebangsaan ke daerah-daerah yang dianggap memiliki kinerja lebih baik dan maju dengan tujuan untuk bertukar informasi terkait bagaimana cara merekatkan berbagai etnis yang ada dan membagikan baju-baju adat ke paguyuban-paguyuban yang ada di Tanjungpinang.

Fasilitas serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan penggunaan dana ini sepenuhnya diserahkan kepada Badan Kesatuan dan Politik sesuai dana yang ada kemudian dipertanggungjawabkan melalui realisasi anggaran.⁶⁹ Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pasal 17 dan pasal 22 bahwa daerah berhak menentukan kebijakannya sendiri sebagai tugas pembantuan dan wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat apabila dilanggar maka pemerintah pusat dapat membatalkan segala kebijakan yang dibuat dan anggarannya disediakan oleh pemerintah pusat.⁷⁰

Forum Pembauran Kebangsaan serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Tanjungpinang memiliki kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulannya untuk melakukan kajian serta evaluasi terhadap kinerja dari Forum Pembauran Kebangsaan dan informasi-informasi yang didapatkan oleh setiap anggota Forum Pembauran Kebangsaan yang merupakan kepala paguyuban. Forum Pembauran Kebangsaan kota Tanjungpinang dalam melaksanakan

⁶⁹*Ibid*

⁷⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, *Op. Cit*

setiap kegiatan melakukan koordinasi dengan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan dengan meminta pendapat tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.

Anggota dari Dewan Pembina di kota Tanjungpinang terdiri dari ketua yaitu wakil kepala daerah dan beranggotakan kepala kejaksaan, kepala kepolisian kemudian komandan kodim. Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan adalah pasca dilantikannya kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan dengan Dewan Pembina agar diberikan arahan serta langkah-langkah yang harus dilaksanakan Forum Pembauran Kebangsaan selama lima tahun kedepan.⁷¹

Hal ini menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan. Dengan adanya dukungan oleh masyarakat dan pemerintah daerah yang saling berkoordinasi dengan baik sehingga mempermudah Forum Pembauran Kebangsaan untuk melakukan diskusi serta musyawarah dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi di kota Tanjungpinang. Karena didalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan sangat dibutuhkan hubungan yang erat antara masyarakat, pemerintah daerah dan instansi yang memiliki kaitan karena Negara adalah produk dari interaksi antar golongan yang ada didalam masyarakat yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa.

⁷¹Wawancara dengan Ashady Selayar, *Op. Cit*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 pasal 15 ayat (2)⁷² bahwa penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan difasilitasi dan dibiayai oleh pemerintah daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah. Honorarium yang diterima ketua Forum Pembauran Kebangsaan sebesar Rp. 500.000,- dan anggota sebesar Rp. 250.000,- belum dipotong pajak dan telah diatur dalam peraturan Walikota. Honorarium yang diterima Forum Pembauran Kebangsaan Kota Tanjungpinang dapat dikatakan masih kurang seimbang dengan peranan yang telah dilaksanakan oleh Forum Pembauran Kebangsaan itu sendiri, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan Forum Pembauran Kebangsaan kota Tanjungpinang tidak dapat dengan mudah menambah anggota dikarenakan jumlah dana yang diterima sudah sesuai dengan jumlah dana yang diajukan Forum Pembauran Kebangsaan berdasarkan surat keputusan (SK) yang sudah ada. Penambahan anggota baru secara resmi hanya dapat dilakukan setahun sekali.⁷³

Didalam peraturan daerah belum terdapat aturan yang mengatur secara tegas terkait penyelenggaraan pembauran kebangsaan di kotaTanjungpinang.⁷⁴ Jika dilihat dari banyaknya suku, etnis, budaya serta agama yang ada di kota Tanjungpinang tentu akan menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat, potensi pergesekan bahkan konflik ditengah-tengah masyarakat kota Tanjungpinang.

⁷²Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006, *Op. Cit*

⁷³Wawancara dengan Ashady Selayar, *Op. Cit*

⁷⁴Wawancara dengan Rizaldy Siregar, *Op. Cit*

Penyelesaian yang dilakukan Forum Pembauran Kebangsaan kota Tanjungpinang hanya sebatas mediasi ataupun himbauan-himbauan, oleh karena itu dibutuhkan peraturan daerah yang mengatur secara tegas terkait penyelenggaraan pembauran.⁷⁵Peraturan daerah ini merupakan suatu bentuk kebijakan yang dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk usaha dalam menyelenggarakan pembauran kebangsaan agar lebih efektif.Peraturan daerah ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana pembauran masyarakat kota Tanjungpinang karena dengan adanya keteraturan dan ketertiban didalam pelaksanaannya dapat mewujudkan suasana yang kondusif seperti yang dikehendaki oleh seluruh masyarakat.

Masyarakat kota Tanjungpinang sendiri masih banyak yang belum mengetahui keberadaan dari Forum Pembauran Kebangsaan ini dikarenakan sosialisasi mengenai Forum Pembauran Kebangsaan yang belum dilakukan secara optimal dan menyeluruh. Masih banyak masyarakat perkampungan di kota Tanjungpinang yang belum mengetahui peranan serta tugas dari Forum Pembauran Kebangsaan karena tidak semua masyarakat dapat memahami pentingnya pembauran kebangsaan dan sulitnya mendapat akses untuk berkomunikasi di perkampungan yang sangat dalam. Sehingga pemahaman tentang Forum Pembauran di kota Tanjungpinang ini belum menyeluruh.Dapat dilihat dari tidak semua paguyuban ataupun suku-suku

⁷⁵Wawancara dengan Ahmad Nur Fattah, *Op.Cit*

yang ada di kota Tanjungpinang tergabung dalam Forum Pembauran Kebangsaan.⁷⁶

Kurangnya pemahaman tentang pembauran kebangsaan ini menjadi suatu indikator kelemahan kehidupan bermasyarakat di kota Tanjungpinang. Perlu adanya sosialisasi yang lebih optimal yang memiliki nilai pemahaman bagaimana menghargai perbedaan serta keberagaman yang ada. Pemahaman mengenai pembauran kebangsaan ini adalah sebagai refleksi tanggungjawab Negara (*to respect, to protect and to fulfill*) yang dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat, menjaga keserasian dan keselarasan hidup masyarakat di kota Tanjungpinang.

Dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dari penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan kota Tanjungpinang terjadi karena kurangnya anggaran yang diberikan pemerintah daerah, belum ada peraturan daerah yang mengatur secara tegas dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Peranan Forum Pembauran Kebangsaan. Hal ini yang menyebabkan penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan dapat dikatakan belum optimal.

⁷⁶Wawancara dengan Masyarakat, di Tanjungpinang , 19 Maret 2020

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penellitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Di kota Tanjungpinang terdapat beberapa forum yang dibentuk pemerintah sebagai instansi perpanjangan tangan dari pemerintah salah satunya adalah Forum Pembauran Kebangsaan yang anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat Tanjungpinang.
2. Terkait dengan implementasi tugas serta kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 yaitu:
 - a. Menyelenggarakan forum-forum dialog yang tidak hanya diselenggarakan di ruang terbuka dengan melibatkan paguyuban-paguyuban yang ada di kota Tanjungpinang tetapi juga diselenggarakan melalui radio lokal tentang dialog-dialog mengenai pembauran kebangsaan.
 - b. Menjadi mediator untuk menyampaikan aspirasi masyarakat rutin untuk menyelenggarakan pertemuan dengan para anggota masyarakatnya. Yang kemudian dibahas pada kegiatan yang rutin dilakukan Forum Pembauran Kebangsaan setiap bulannya, kegiatan ini pun membahas isu-isu yang ada dimasyarakat yang dianggap

berpotensi menjadi pemicu terjadinya pergesekan-pergesekan ditengah masyarakat baik antar suku maupun pergesekan antar individu dan dapat meberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.

- c. Kegiatan yang dilakukan oleh anggota Forum Pembauran Kebangsaan salah satunya juga memperkenalkan masing-masing budaya yang ada dengan berkoordinasi bersama pemerintah untuk dapat berpartisipasi. Kegiatan tersebut seperti dengan mengadakan seminar, sosialisasi maupun pentas seni.
 - d. Pelaksanaan Pembauran Kebangsaan di kota Tanjungpinang belum diatur dalam peraturan daerah, oleh karena itu Forum Pembauran Kebangsaan merekomendasikan kepada walikota Tanjungpinang agar pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Daerah membuat sebuah peraturan daerah terkait dengan pembauran kebangsaan daerah setempat.
3. Forum Pembauran Kebangsaan di kota Tanjungpinang ini kemudian difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Fasilitas yang diberikan kepada Forum Pembauran Kebangsaan ini berupa pemberian dana dan membantu penyelenggaraan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Pembauran Kebangsaan dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 4. Bahwa faktor penghambat dari penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan kota Tanjungpinang terjadi karena seimbangan honorarium

yang diberikan dengan peranan dari Forum Pembauran Kebangsaan, belum ada peraturan daerah yang mengatur secara tegas dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Peranan Forum Pembauran Kebangsaan. Hal ini yang menyebabkan penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan dapat dikatakan belum optimal.

B. Saran

Berdasarkan analisis diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah kota Tanjungpinang mengenai anggaran yang diberikan kepada penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan yang lebih optimal. Agar terciptanya keseimbangan antara anggaran yang diberikan dan anggaran yang dibutuhkan.
2. Perlu adanya peraturan daerah yang mengatur secara tegas mengenai penyelenggaraan pembauran kebangsaan yang disahkan oleh pemerintah daerah agar penyelesaian dari berbagai pergesekan yang menyebabkan konflik tidak hanya berupa mediasi ataupun himbauan semata.
3. Mengoptimalkan sosialisasi mengenai peranan Forum Pembauran Kebangsaan kota Tanjungpinang agar penyelenggaraan pembauran kebangsaan dapat terlaksana dengan baik dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

C.S.T. Kansil dan Christine ST Kansil, *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*, Cetakan Pertama, PT. Anem Kosong Anem, Jakarta, 2003.

Darji Darmodiharjo, *“Nilai, Norma dan Moral dalam Penghayatan dan Pengalaman Pancasila*, Aries Lima, Jakarta, 1986.

J. Wajong, *Asas dan Tujuan Pemerintah Daerah*, Jambatan, Jakarta, 1975.
Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Edisi Pertama, Paradigma, Yogyakarta, 1996.

_____, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Revisi Kesepuluh, Paradigma, Yogyakarta, 2014.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Edisi Revisi 2009, Rineka Cipta, 2009.

Mohandas Karamchand Gandhi, *Semua Manusia Bersaudara: Kehidupan dan Gagasan Mahatma Ghandi sebagaimana diceritakannya sendiri*, Cetakan Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991.

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan ke 11, Edisi Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.

Soehino, *Ilmu Negara*, Cetakan ketujuh, Edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2005.
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Sri Soemantri M, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Cetakan Kedua, Edisi Baru, Rajawali, Jakarta, 1981.

Jurnal

Khomsahrial Romli, “Akulturasi dan Asimilasi dalam Konteks Interaksi Antar Etnik”, *Ijtimaiyya*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan, Lampung, 2015.

Mifdal Zufon Alfaqi, “Melihat Sejarah Nasionalisme Indonesia Untuk Memupuk Sikap Kebangsaan Generasi Muda”, *Jurnal Civics*, Edisi No. 2 Vol. 13, Universitas Brawijaya, 2016.

Parsudi Suparlan, “Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia”, *Antropologi Indonesia*, 66, Universitas Indonesia, 2001.

Ratu Muslimah, Umi Chotimah, Emil El Faisal, “Peran Forum Pembauran Kebangsaan Dalam Rangka Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan Masyarakat Di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin”, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Edisi No. 1 Vol. 5, FKIP Universitas Sriwijaya, 2018.

Ronny Winarno, “Pembauran Kebangsaan Dalam Perspektif Pendidikan”, *Jurnal Masyarakat Merdeka*, Edisi No.1 Vol.2, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, 2019.

Wanto Rivaie, “Asimilasi Nilai Kekeluargaan Lintas Etnik”, *Jurnal Ilmiah VISI P2TK PAUD NI*, Edisi No. 1 Vol. 6, Universitas Negeri Jakarta, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah

Data Elektronik

<https://www.tanjungpinangkota.go.id/pages/profil> diakses terakhir tanggal 07 April 2020

<https://www.tanjungpinangkota.go.id/pages/strukturorg> diakses terakhir tanggal 07 April 2020

<https://kepri.antaranews.com/berita/51546/pemindahan-pasar-imlek-tanjungpinang-potensial-timbulkan-konflik> diakses terakhir tanggal 07 November 2019


<https://www.tanjungpinangkota.go.id/berita/kesbangpol-tanjungpinang-adakan-rakor-bersama-fpk>, Diakses terakhir tanggal 12 Maret 2020

Terdapat dalam
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Documents/NO%202%20bab%201.pdf,
diakses terakhir tanggal 07 November 2019



Caranya gmn untuk daring

17.14



Bisa seperti ini pak, melalui chat...

17.16 ✓✓

Oh bukan ttd scan ya

17.16

Cb km pastikan lg ke akademik

17.17

Baik pak...

17.17 ✓✓

Tuesday

Assalamualaikum pak...

Berdasarkan informasi yg saya dapatkan dari pihak akademik, persetujuan tugas akhir dapat berupa scan tandatangan maupun chat WA pak...

Sebelumnya maaf jika mengganggu waktu bapak. Terimakasih pak...

Wassalamualaikum...

08.47 ✓✓

Km lgsg hub bagian akademik saja ya..dl sy sdh pernah ngasi ttd scan ke bag akademik..km pake itu aja

08.48

Baik pak...

Terimakasih pak...

08.49 ✓✓



**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN
TUGAS AKHIR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tania Issabelle Adrian Selayar

Nomor Mahasiswa : 16410287


Ujian Tanggal : 06 Juli 2020

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 08 Juli 2020

Saya,




Tania Issabelle Adrian Selayar



Menyetujui,

Telah melakukan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir


1. Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.



2. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.

()

3. Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.



Mengetahui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.)

NIK: 914100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PELAKSANAAN TUGAS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34
TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAEAH
(Studi Kasus di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau)**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran pada Tanggal 06 Juli 2020 dan
Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 14 Juli 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.
2. Anggota : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.
3. Anggota : Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIK: 904100102